



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : FIQI ALAMSYAH |
| 2 | Tempat Lahir | : Tanjung Balai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/29 April 2001 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Garuda, Lingkungan II, Kelurahan Beting
Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota
Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta (Nakhoda Kapal KM. Rezeki
Bersama 38 GT 90) |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap-02/KBC.0205/PPNS/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqi Alamsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2) (yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiqi Alamsyah dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah Bendera Negara Malaysia;
 - 2). Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
 - 3). Inward Manifest No. BC 1.1 001082;
 - 4). Outward Manifest dari Malaysia KM. Rezeki Bersama 38;Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 5). 1 (satu) unit Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
- 6). 1 (satu) Unit GPS Merek Ismarine, Model IP-808A;
- 7). 1 (satu) Unit Radio Merek Icom IC-M700;
- 8). 1 (satu) Unit Kompas merek Tokyo Compass;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Surat Ukur Dalam Negeri No. 380/PPo;
- 10). Surat Pas Besar Nomor AL.520/11/17/KSOP.Tba-2022;
- 11). Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/2/19/KSOP.Tba-2024;
- 12). Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/2/18/KSOP.Tba-2024;
- 13). Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
- 14). Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/3/4/KSOP.Tba-2024;
- 15). Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.531/2/10/KSOP.Tba-2024;
- 16). Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
- 17). Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkatan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/00120/33474/24;
Dirampas untuk negara;
- 18). 1 (satu) buah Paspor C7391920 atas nama Fiqi Alamsyah;
- 19). 1 (satu) buah Buku Pelaut G038186 atas nama Fiqi Alamsyah;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Fiqi Alamsyah;
- 20). 1 (satu) buah Paspor E1294268 atas nama Atan Syafrin;
- 21). 1 (satu) buah Buku Pelaut G112678 atas nama Atan Syafrin;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Atan Syafrin;
- 22). 1 (satu) buah Paspor E6420201 atas nama Muhammad Yunus Harahap;
- 23). 1 (satu) buah Buku Pelaut H013798 atas nama Muhammad Yunus Harahap;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Muhammad Yunus Harahap;
- 24). 1 (satu) buah Paspor E2347260 atas nama Faisal;
- 25). 1 (satu) buah Buku Pelaut G112591 atas nama Faisal;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Faisal;
- 26). 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan;
- 27). 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12;
- 28). 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 0025000027266579;
- 29). 1 (satu) unit SIM Card Digi Nomor 162207200217120164KX;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar surat permohonan Terdakwa tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penyesalan dan kesadaran Terdakwa atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta akan memperbaiki kesalahan Terdakwa;
- Keadaan keluarga dan sosial Terdakwa sebagai kepala keluarga dengan 1 orang anak;
- Tidak ada niat buruk Terdakwa untuk merugikan pihak lainnya;
- Tidak pernah berbuat pidana dan perdata karena selalu diajarkan oleh orang tua Terdakwa untuk menjadi warga negara yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-05/TBALAI/Ft.3/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda** bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang berada di Perairan Kuala Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2) (yaitu daftar barang**

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut), dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang, Malaysia dengan membawa muatan barang ekspor berupa Pisang, Salak, Jahe, Kentang, Semangka dan Ikan didalam Fiber. Bahwa berdasarkan Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki 38 GT. 90, diawaki oleh:

1. Terdakwa selaku Nakhoda;
2. Saudara Atan Syafrin selaku Mualim I;
3. Saudara Faisal selaku Mualim II;
4. Saudara M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin;
5. Saudara Musa Lubis selaku Masinis I;
6. Saudara Guntur Syahputra selaku Juru Minyak;
7. Saudara Muhammad Hidayat selaku Juru Minyak;
8. Saudara Zunaidi Sirait selaku Juru Minyak;
9. Saudara Azwar selaku Juru Mudi;
10. Saudara Zulkarnain Nainggolan selaku Juru Mudi;
11. Saudara Syayuti selaku Juru Mudi;
12. Saudara Dolly Pradana selaku Kelasi;
13. Saudara Rizal selaku Juru Mudi;
14. Saudara Zulhari selaku Juru Minyak;
15. Saudara Alamin selaku Juru Masak.

➤ Pada selanjutnya hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia kemudian melakukan pembongkaran muatan yang ada didalam kapal, sekitar jam 11.00 WIB pada waktu dilakukan pembongkaran muatan isi kapal datang seseorang bernama saudara Khang Khao membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan barang pesanan lainnya dan kemudian atas perintah Terdakwa selaku Nakhoda barang-barang tersebut dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan diletakan di belakang ruang mesin serta disembunyikan di dinding palsu untuk mengelabui petugas bea dan cukai saat pemeriksaan atau cheking kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (di kawasan Pabean) dimana barang-barang tersebut berupa:

1. 7 Koli Dan 60 Kaleng Berbagai Macam Produk Olahan Makanan dan Minuman;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 Koli Sabun Cair;
3. 18 Koli Parfum;
4. 1 Koli Obat;
5. 3 Koli Sparepart;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar Jam 16.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Arif Ramadhan dan Saksi Muhammad Ihza Awaluddin yang pada saat itu bertugas sebagai Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan Patroli Laut di sekitar Perairan Asahan, kemudian Tim Patroli Laut BC-15031 mendapatkan informasi dari Tim Patroli Laut BC-20011 bahwa di Tim Patroli Laut-20011 akan melakukan pemeriksaan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di sekitar Perairan Aruah, dikarenakan faktor cuaca yang buruk maka Tim Patroli Laut BC-20011 tidak dapat melakukan pemeriksaan ditengah laut namun melakukan pengawasan dari jarak jauh atas kapal tersebut dan selalu menginfokan ke Tim Patroli Laut BC-15031.

➤ Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KM Rezeki Bersama 38 GT 90 berada di Perairan Sungai Asahan yaitu di depan Dermaga Bagan Asahan kemudian Tim Patroli Laut naik ke atas Kapal dan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan awal Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan barang impor berupa produk olahan makanan yang tidak tercantum dalam manifes yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di tengah Perairan Sungai Asahan maka Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditarik ke Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam atas kapal tersebut.

➤ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan yang tidak tercantum dalam manifest yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal. Bahwa selain barang-barang yang diatas terdapat juga barang-barang milik Anak Buah Kapal (ABK) yang dilaporkan dalam Customs Declaration berupa uang sebesar USD 50 perorang yang telah

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Anak Buah Kapal (ABK) di Pelabuhan Teluk Nibung.

➤ Bahwa masuknya barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan ke atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tanpa dilengkapi dokumen manifes atas sepengetahuan Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dimana peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana ini yaitu:

1. Terdakwa berperan sebagai pihak yang memberi izin dan memberi perintah agar barang-barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan tanpa dilengkapi dokumen manifes tersebut naik ke atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Terdakwa juga mengetahui bahwa barang-barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan tanpa dilengkapi dokumen manifes tersebut disimpan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *cheking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).
2. Saksi Atan Syafrin berperan sebagai pihak yang memiliki barang berupa 3 Koli Sparepart. Saksi Atan Syafrin juga tidak melaporkan barang muatan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa 3 Koli Sparepart karena memang barang tersebut tidak ada manifes di kapal, dan tidak ada dokumen impornya karena memang barang tersebut tidak ada izin untuk impornya, yang dilaporkan di *Customs Declaration* hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan Anak Buah Kapal yaitu sebesar 50 USD per Anak Buah Kapal. Saksi Atan Syafrin juga berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia. Bahwa Saksi Atan Syafrin juga berperan sebagai orang yang menyimpan barang-barang impor tersebut di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *cheking* kedatangan kapal oleh Petugas

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).

3. Saksi Faisal berperan sebagai pihak yang memiliki barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman serta 2 Koli Sabun Cair. Saksi Faisal juga tidak melaporkan barang muatan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman serta 2 Koli Sabun Cair, karena memang barang tersebut tidak ada manifes di kapal, dan tidak ada dokumen impornya karena memang barang tersebut tidak ada izin untuk impornya, yang dilaporkan di *Customs Declaration* hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan Anak Buah Kapal yaitu sebesar 50 USD per Anak Buah Kapal. Saksi Faisal juga berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia. Bahwa Saksi Faisal juga berperan sebagai orang yang menyimpan barang-barang impor tersebut di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *checking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).

4. Saksi M. Yunus Harahap berperan sebagai pihak yang memiliki barang berupa 18 Koli Parfum dan 1 Koli Obat-Obatan. Saksi M. Yunus Harahap juga tidak melaporkan barang muatan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa 18 Koli Parfum dan 1 Koli Obat-Obatan tersebut, karena memang barang tersebut tidak ada manifes di kapal, dan tidak ada dokumen impornya karena memang barang tersebut tidak ada izin untuk impornya, yang dilaporkan di *Customs Declaration* hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan Anak Buah Kapal yaitu sebesar 50 USD per Anak Buah Kapal. Saksi M. Yunus Harahap juga berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia. Bahwa Saksi M. Yunus Harahap juga berperan sebagai orang yang menyimpan barang-barang impor tersebut di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *checking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).

➤ Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Yudi Hasnawan** selaku Ahli Bidang

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa pengertian dari impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikategorikan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
- b. Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
- c. Bahwa jika sebuah kapal laut datang dari luar daerah Pabean Indonesia (luar negeri) dengan membawa muatan, tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/tidak dilengkapi dokumen *manifes*, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan beserta perubahannya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- e. Bahwa pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
- f. Bahwa proses importasi barang dari luar negeri, mulai dari pengangkutannya sampai dengan barang impor tersebut dapat dikeluarkan atau dipakai di dalam negeri, dan kewajiban kepabeanan apa saja yang harus dipenuhi yaitu :
 1. Pengangkut yang mengangkut barang impor, sebelum kedatangannya wajib menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), selanjutnya sebelum melakukan pembongkaran wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya (*inward manifest*) ke Kantor Bea dan Cukai.
 2. Barang impor yang diangkut oleh sarana pengangkut, wajib dilakukan pembongkaran di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. Barang impor sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara (TPS).
 3. Kemudian importir (pemilik barang) atau kuasanya (Pengusaha

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara lengkap ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara *online*. Selanjutnya SKP melakukan penelitian terkait status pemblokiran importir dan kelengkapan pengisian data PIB.

4. Dalam hal hasil penelitian SKP importir/PPJK tidak diblokir dan pengisian data PIB telah lengkap dan sesuai, maka SKP menerbitkan tanggal pengajuan PIB dan memproses PIB lebih lanjut dengan meneruskan ke *Sistem Indonesia National Single Window* (SINSW).

5. SINSW selanjutnya melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas). Dalam hal barang yang diimpor termasuk barang lartas, maka importir wajib memenuhi dokumen perijinan lartas yang dipersyaratkan. Dalam hal barang yang diimpor tidak termasuk barang lartas atau telah memenuhi ketentuan lartas, SKP memproses PIB lebih lanjut.

6. SKP selanjutnya melakukan penelitian terkait pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pengisian elemen data *inward manifest* pada PIB, pengisian kode gudang TPS pada PIB.

7. Dalam hal hasil penelitian SKP importir telah melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI serta pengisian elemen data *inward manifest* dan kode gudang TPS pada PIB telah sesuai, maka SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB.

8. Selanjutnya SKP melakukan penetapan jalur pengeluaran barang impor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu berupa jalur merah dan jalur hijau. Dalam hal PIB ditetapkan jalur merah maka terhadap barang wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, sedangkan terhadap jalur hijau dilakukan penelitian dokumen setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

9. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen untuk PIB yang ditetapkan jalur merah kedapatan telah sesuai, maka SKP menerbitkan SPPB untuk selanjutnya importir dapat mengeluarkan barang impornya dari kawasan pabean atau TPS untuk dipakai.

g. Bahwa jika melihat dari banyaknya jumlah dan jenis barang



yang diangkut oleh Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, maka barang impor tersebut tidak dapat dikatakan sebagai barang bawaan awak kapal melainkan sebagai barang niaga atau barang dagangan dan setiap barang niaga yang diangkut diatas kapal, maka kewajiban pabean yang harus dipenuhi oleh pengangkut dalam hal ini Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yaitu wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

h. Bahwa total pungutan negara yang harus dibayar atau total potensi kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Nakhoda dan/atau Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang mengangkut barang impor yaitu sebesar Rp30.402.000,00,- (tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Isrunsyah** selaku Ahli Bidang Kesyahbandaran menjelaskan bahwa:

a. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 Angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa Ahli menjelaskan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar.

c. Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda dikatakan sudah berlayar apabila kapal sudah bergerak/bertolak dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan sesuai Surat Persetujuan Berlayar.

d. Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda kapal meyakini bahwa tanggung jawabnya dimulai ketika kapal meninggalkan pelabuhan atau saat dimulainya pemuatan kargo. Ini mencakup menjaga kapal dalam kondisi yang aman, mematuhi peraturan maritim, dan menangani masalah atau keadaan darurat selama perjalanan, dan tanggung jawab berakhir ketika kapal tiba ditujuan dan proses pembongkaran kargo selesai.

e. Bahwa Ahli menjelaskan yang melakukan pemeriksaan barang impor yang di muat ke kapal sebelum keberangkatan kapal adalah Nakhoda dan Mualim I.

f. Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda wajib menolak dan



memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.

g. Bahwa Ahli menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban Nakhoda kapal terkait dengan muatan kapal sebelum kapal berlayar yaitu memastikan keselamatan muatan, memastikan muatan tidak melebihi kapasitas kapal, memastikan muatan tidak membahayakan keselamatan kapal dan crew, memastikan semua dokumen yang terkait dengan muatan ada dan lengkap, memastikan muatan diikat dengan baik dan aman, memastikan tidak ada barang ilegal atau yang dilarang oleh pemerintah di muatan, memastikan muatan tidak mengandung bahan yang dapat merusak lingkungan, memastikan semua kontrak pengangkutan barang telah dipenuhi, memastikan semua asuransi yang terkait dengan muatan telah diperoleh, memastikan semua persyaratan hukum dan regulasi telah dipenuhi.

h. Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Nakhoda dan/atau Awak Kapal yang menyimpan barang impor atau barang kargo disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal maka perbuatan tersebut dianggap ilegal dan tidak dibenarkan.

i. Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Nakhoda dan/atau Awak Kapal tidak dibenarkan karena Nakhoda dan/atau Awak Kapal memiliki kewajiban untuk memberitahukan semua barang yang diangkut oleh kapalnya kepada pihak berwenang melalui dokumen muatan kapal yaitu manifes barang, jika barang yang diangkut tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dibenarkan.

j. Bahwa Ahli menerangkan Anak Buah Kapal dapat mengadukan ke Pejabat Pemerintah yang berwenang yaitu Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina atau Polisi apabila Nakhoda memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimana disebutkan “dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang’.

k. Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Nakhoda tidak dibenarkan, Nakhoda memiliki kewajiban untuk memberitahukan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diangkut oleh kapalnya kepada pihak berwenang melalui dokumen muatan kapal yaitu manifes barang dan meletakkan barang impot tersebut di palka kapal, jika barang yang diangkut tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut dan disembunyikan di dinding kapal, maka perbuatan tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dibenarkan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa barang-barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan tanpa dilengkapi dokumen manifes tersebut naik ke atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan diberangkatkan dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah perbuatan ilegal dan dilarang oleh undang-undang.

*Bahwa perbuatan Terdakwa **Fiqi Alamsyah** bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda** bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang berada di Perairan Kuala Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang, Malaysia dengan membawa muatan barang ekspor berupa Pisang, Salak, Jahe, Kentang, Semangka dan Ikan didalam Fiber. Bahwa berdasarkan Daftar Awak Kapal (Crew List) KM.

Rezeki 38 GT. 90, diawaki oleh:

1. Terdakwa selaku Nahkoda;
2. Saudara Atan Syafrin selaku Mualim I;
3. Saudara Faisal selaku Mualim II;
4. Saudara M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin;
5. Saudara Musa Lubis selaku Masinis I;
6. Saudara Guntur Syahputra selaku Juru Minyak;
7. Saudara Muhammad Hidayat selaku Juru Minyak;
8. Saudara Zunaidi Sirait selaku Juru Minyak;
9. Saudara Azwar selaku Juru Mudi;
10. Saudara Zulkarnain Nainggolan selaku Juru Mudi;
11. Saudara Syayuti selaku Juru Mudi;
12. Saudara Dolly Pradana selaku Kelasi;
13. Saudara Rizal selaku Juru Mudi;
14. Saudara Zulhari selaku Juru Minyak;
15. Saudara Alamin selaku Juru Masak.

➤ Pada selanjutnya hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia kemudian melakukan pembongkaran muatan yang ada didalam kapal, sekitar jam 11.00 WIB pada waktu dilakukan pembongkaran muatan isi kapal datang seseorang bernama saudara Khang Khao membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan barang pesanan lainnya dan kemudian atas perintah Terdakwa selaku Nakhoda barang-barang tersebut dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan diletakan di belakang ruang mesin serta disembunyikan di dinding palsu untuk mengelabui petugas bea dan cukai saat pemeriksaan atau cheking kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (di kawasan Pabean) dimana barang barang tersebut berupa:

1. 7 Koli Dan 60 Kaleng Berbagai Macam Produk Olahan Makanan dan Minuman;
2. 2 Koli Sabun Cair;
3. 18 Koli Parfum;

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Koli Obat;
5. 3 Koli Sparepart;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar Jam 16.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Arif Ramadhan dan Saksi Muhammad Ihza Awaluddin yang pada saat itu bertugas sebagai Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan Patroli Laut di sekitar Perairan Asahan, kemudian Tim Patroli Laut BC-15031 mendapatkan informasi dari Tim Patroli Laut BC-20011 bahwa di Tim Patroli Laut-20011 akan melakukan pemeriksaan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di sekitar Perairan Aruah, dikarenakan faktor cuaca yang buruk maka Tim Patroli Laut BC-20011 tidak dapat melakukan pemeriksaan ditengah laut namun melakukan pengawasan dari jarak jauh atas kapal tersebut dan selalu menginfokan ke Tim Patroli Laut BC-15031.

➤ Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB, Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi Kapal KM Rezeki Bersama 38 GT 90 berada di Perairan Sungai Asahan yaitu di depan Dermaga Bagan Asahan kemudian Tim Patroli Laut naik ke atas Kapal dan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan awal Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan barang impor berupa produk olahan makanan yang tidak tercantum dalam manifes yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di tengah Perairan Sungai Asahan maka Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditarik ke Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam atas kapal tersebut.

➤ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan yang tidak tercantum dalam manifest yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal. Bahwa selain barang-barang yang diatas terdapat juga barang-barang milik Anak Buah Kapal (ABK) yang dilaporkan dalam Customs Declaration berupa uang sebesar USD 50 perorang yang telah diserahkan kepada Anak Buah Kapal (ABK) di Pelabuhan Teluk Nibung.

➤ Bahwa masuknya barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan ke atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tanpa dilengkapi dokumen manifes atas sepengetahuan Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dimana peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana ini yaitu:

1. Terdakwa berperan sebagai pihak yang memberi izin dan memberi perintah agar barang-barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan tanpa dilengkapi dokumen manifes tersebut naik ke atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Terdakwa juga mengetahui bahwa barang-barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan tanpa dilengkapi dokumen manifes tersebut **disembunyikan** di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *checking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).
2. Saksi Atan Syafrin berperan sebagai pihak yang memiliki barang berupa 3 Koli Sparepart. Saksi Atan Syafrin juga tidak melaporkan barang muatan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa 3 Koli Sparepart karena memang barang tersebut tidak ada manifes di kapal, dan tidak ada dokumen impornya karena memang barang tersebut tidak ada izin untuk impornya, yang dilaporkan di *Customs Declaration* hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan Anak Buah Kapal yaitu sebesar 50 USD per Anak Buah Kapal. Saksi Atan Syafrin juga berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia. Bahwa Saksi Atan Syafrin juga berperan sebagai orang yang **menyembunyikan barang-barang impor tersebut** di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *checking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).



3. Saksi Faisal berperan sebagai pihak yang memiliki barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman serta 2 Koli Sabun Cair. Saksi Faisal juga tidak melaporkan barang muatan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman serta 2 Koli Sabun Cair, karena memang barang tersebut tidak ada manifes di kapal, dan tidak ada dokumen impornya karena memang barang tersebut tidak ada izin untuk impornya, yang dilaporkan di *Customs Declaration* hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan Anak Buah Kapal yaitu sebesar 50 USD per Anak Buah Kapal. Saksi Faisal juga berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia. Bahwa Saksi Faisal juga berperan sebagai orang yang **menyembunyikan barang-barang impor tersebut** di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *checking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).

4. Saksi M. Yunus Harahap berperan sebagai pihak yang memiliki barang berupa 18 Koli Parfum dan 1 Koli Obat-Obatan. Saksi M. Yunus Harahap juga tidak melaporkan barang muatan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa 18 Koli Parfum dan 1 Koli Obat-Obatan tersebut, karena memang barang tersebut tidak ada manifes di kapal, dan tidak ada dokumen impornya karena memang barang tersebut tidak ada izin untuk impornya, yang dilaporkan di *Customs Declaration* hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan Anak Buah Kapal yaitu sebesar 50 USD per Anak Buah Kapal. Saksi M. Yunus Harahap juga berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia. Bahwa Saksi M. Yunus Harahap juga berperan sebagai orang yang **menyembunyikan barang-barang impor tersebut** di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dengan maksud untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai saat pemeriksaan atau *checking* kedatangan kapal oleh Petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung (Kawasan Pabean).

➤ Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Yudi Hasnawan** selaku Ahli Bidang Kepabeanaan menjelaskan bahwa:

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pengertian dari impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikategorikan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
- b. Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
- c. Bahwa jika sebuah kapal laut datang dari luar daerah Pabean Indonesia (luar negeri) dengan membawa muatan, tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/tidak dilengkapi dokumen *manifes*, maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan beserta perubahannya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- e. Bahwa pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
- f. **Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut, yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain.**
- g. Bahwa jika melihat dari banyaknya jumlah dan jenis barang yang diangkut oleh Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, maka barang impor tersebut tidak dapat dikatakan sebagai barang bawaan awak kapal melainkan sebagai barang niaga atau barang dagangan dan setiap barang niaga yang diangkut diatas kapal, maka kewajiban pabean yang harus dipenuhi oleh pengangkut dalam hal ini Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yaitu wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.
- h. Bahwa total pungutan negara yang harus dibayar atau total potensi kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Nakhoda

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang mengangkut barang impor yaitu sebesar Rp30.402.000,00,- (tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Isrunsyah** selaku Ahli Bidang Kesyahbandaran menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 Angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa Ahli menjelaskan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar.
- c. Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda dikatakan sudah berlayar apabila kapal sudah bergerak/bertolak dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan sesuai Surat Persetujuan Berlayar.
- d. Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda kapal meyakini bahwa tanggung jawabnya dimulai ketika kapal meninggalkan pelabuhan atau saat dimulainya pemuatan kargo. Ini mencakup menjaga kapal dalam kondisi yang aman, mematuhi peraturan maritim, dan menangani masalah atau keadaan darurat selama perjalanan, dan tanggung jawab berakhir ketika kapal tiba ditujuan dan proses pembongkaran kargo selesai.
- e. Bahwa Ahli menjelaskan yang melakukan pemeriksaan barang impor yang di muat ke kapal sebelum keberangkatan kapal adalah Nakhoda dan Muallim I.
- f. Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.
- g. Bahwa Ahli menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban Nakhoda kapal terkait dengan muatan kapal sebelum kapal berlayar yaitu memastikan keselamatan muatan, memastikan muatan tidak melebihi kapasitas kapal, memastikan muatan tidak membahayakan keselamatan kapal dan crew, memastikan semua dokumen yang terkait dengan muatan ada dan lengkap, memastikan muatan diikat dengan baik dan aman, memastikan tidak ada barang ilegal atau yang dilarang

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah di muatan, memastikan muatan tidak mengandung bahan yang dapat merusak lingkungan, memastikan semua kontrak pengangkutan barang telah dipenuhi, memastikan semua asuransi yang terkait dengan muatan telah diperoleh, memastikan semua persyaratan hukum dan regulasi telah dipenuhi.

h. Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Nakhoda dan/atau Awak Kapal yang menyimpan barang impor atau barang kargo disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal maka perbuatan tersebut dianggap ilegal dan tidak dibenarkan.

i. Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Nakhoda dan/atau Awak Kapal tidak dibenarkan karena Nakhoda dan/atau Awak Kapal memiliki kewajiban untuk memberitahukan semua barang yang diangkut oleh kapalnya kepada pihak berwenang melalui dokumen muatan kapal yaitu manifes barang, jika barang yang diangkut tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dibenarkan.

j. Bahwa Ahli menerangkan Anak Buah Kapal dapat mengadukan ke Pejabat Pemerintah yang berwenang yaitu Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina atau Polisi apabila Nakhoda memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimana disebutkan “dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang”.

k. Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Nakhoda tidak dibenarkan, Nakhoda memiliki kewajiban untuk memberitahukan semua barang yang diangkut oleh kapalnya kepada pihak berwenang melalui dokumen muatan kapal yaitu manifes barang dan meletakkan barang impot tersebut di palka kapal, jika barang yang diangkut tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut dan disembunyikan di dinding kapal, maka perbuatan tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dibenarkan.

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa barang-barang berupa 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-Obatan tanpa

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dokumen manifes tersebut naik ke atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan diberangkatkan dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah perbuatan ilegal dan dilarang oleh undang-undang.

*Bahwa perbuatan Terdakwa **Fiqi Alamsyah** bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Ramadhan, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan ikut melakukan penindakan terhadap kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang mengangkut barang impor berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Indonesia pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan;
 - Bahwa Saksi adalah Komandan Patroli Kapal BC-15031 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Nomor: PRIN-67/KBC.0205/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan jumlah personil 7 (tujuh) orang dan masa berlayar dari tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 untuk melaksanakan Patroli Laut di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
 - Bahwa kronologis penindakan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan patroli laut di sekitar perairan Asahan, Tim Patroli Laut BC-15031 mendapat informasi dari Tim Patroli Laut BC-20011 bahwa di Tim Patroli Laut

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC-20011 akan melakukan pemeriksaan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di sekitar perairan Aruah, dikarenakan faktor cuaca yang buruk maka Tim Patroli Laut BC-20011 tidak dapat melakukan pemeriksaan di tengah laut namun melakukan pengawasan dari jarak jauh atas kapal tersebut dan selalu menginfokan ke Tim Patroli Laut BC-15031. Kemudian sekitar pukul 04.30 Wib Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perairan sungai Asahan yaitu di depan Dermaga Bagan Asahan, kemudian Tim Patroli Laut naik ke atas kapal dan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan awal Tim Patroli Laut BC-15031 wawancara lisan terhadap awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditemukan barang impor berupa produk olahan makanan yang tidak tercantum dalam manifest yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di tengah perairan sungai Asahan maka kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditarik ke Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam atas kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan mendalam dan wawancara lisan terhadap awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan yang disembunyikan di palka bagian belakang dekat kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia. Selain barang-barang di atas terdapat juga barang-barang anak buah kapal (ABK) sebesar USD.50 per ABK yang telah diserahkan kepada anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Teluk Nibung. Setelah dilakukan penyerahan barang impor tersebut ke tim penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, Saksi beserta anggota Patroli kapal BC-15031 melanjutkan ronda laut di perairan Asahan;

- Bahwa awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat Saksi dengan tim melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yaitu sesuai crew list, sebagai berikut:

- Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
- Atan Syafrin selaku Mualim I;
- Faisal selaku Mualim II;
- M. Yunus Harahap selaku KKM;
- Musa Lubis selaku Masinis I;

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelas;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhari selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa penindakan atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan oleh Tim Patroli Laut Bea Cukai Kapal BC-15031 hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan. Penindakan dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi Muhammad Ihza Awaluddin dan beberapa tim penindakan lainnya. Penindakan dilakukan karena kapal tersebut mengangkut barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman, parfum, sabun cair, sparepart dan obat-obatan dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia yang tidak tercantum dalam manifes;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal di atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perairan sungai Asahan di depan Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan Saksi dan tim lainnya menemukan barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman, parfum, sabun cair, spare part dan obat-obatan, namun Saksi dan rekan Saksi belum dapat memastikan jumlah barang yang sebenarnya karena posisi barang berada di palka bawah bagian belakang dekat kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, dan berdasarkan wawancara lisan awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang impor dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia, yang diakui sebagai barang bawaan awak kapal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan atas kapal, Saksi tidak ada menemukan dokumen manifes Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang mencantumkan barang berupa produk olahan makanan dan minuman, parfum, sabun cair, spare part dan obat-obatan. Di dalam manifes Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 hanya tercantum pemberitahuan Nihil;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan serangkaian kegiatan penindakan terhadap Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, selanjutnya Tim membuat dokumen berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-664/Riksa/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Berita Acara Penegahan Nomor: BA-62/Tegah/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Berita Acara Penyegelan Nomor: BA-72/Segel/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Berita Acara Membawa Nomor: BA-64/Bawa/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Ihza Awaluddin, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut melakukan penindakan terhadap kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang mengangkut barang impor berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Indonesia pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan;
- Bahwa Saksi adalah Muallim I Patroli Kapal BC-15031 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Nomor: PRIN-67/KBC.0205/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan jumlah personil 7 (tujuh) orang dan masa berlayar dari tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 untuk melaksanakan Patroli Laut di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa kronologis penindakan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Tim Patroli Laut BC-15031

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli laut di sekitar perairan Asahan, Tim Patroli Laut BC-15031 mendapat informasi dari Tim Patroli Laut BC-20011 bahwa di Tim Patroli Laut BC-20011 akan melakukan pemeriksaan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di sekitar perairan Aruah, dikarenakan faktor cuaca yang buruk maka Tim Patroli Laut BC-20011 tidak dapat melakukan pemeriksaan di tengah laut namun melakukan pengawasan dari jarak jauh atas kapal tersebut dan selalu menginfokan ke Tim Patroli Laut BC-15031. Kemudian sekitar pukul 04.30 Wib Tim Patroli Laut BC-15031 menemukan posisi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perairan sungai Asahan yaitu di depan Dermaga Bagan Asahan, kemudian Tim Patroli Laut naik ke atas kapal dan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan awal Tim Patroli Laut BC-15031 wawancara lisan terhadap awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditemukan barang impor berupa produk olahan makanan yang tidak tercantum dalam manifest yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di tengah perairan sungai Asahan maka kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditarik ke Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam atas kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan mendalam dan wawancara lisan terhadap awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan yang disembunyikan di palka bagian belakang dekat kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia. Selain barang-barang di atas terdapat juga barang-barang anak buah kapal (ABK) sebesar USD.50 per ABK yang telah diserahkan kepada anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Teluk Nibung. Setelah dilakukan penyerahan barang impor tersebut ke tim penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, Saksi beserta anggota Patroli kapal BC-15031 melanjutkan ronda laut di perairan Asahan;

- Bahwa awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat Saksi dengan tim melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yaitu sesuai crew list, sebagai berikut:

- Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
- Atan Syafrin selaku Mualim I;
- Faisal selaku Mualim II;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelas;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhari selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa penindakan atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan oleh Tim Patroli Laut Bea Cukai Kapal BC-15031 hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan. Penindakan dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi Arif Ramadhan dan beberapa tim penindakan lainnya. Penindakan dilakukan karena kapal tersebut mengangkut barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman, parfum, sabun cair, sparepart dan obat-obatan dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia tujuan Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia yang tidak tercantum dalam manifes;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal di atas Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perairan sungai Asahan di depan Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan Saksi dan tim lainnya menemukan barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman, parfum, sabun cair, spare part dan obat-obatan, namun Saksi dan rekan Saksi belum dapat memastikan jumlah barang yang sebenarnya karena posisi barang berada di palka bawah bagian belakang dekat kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, dan berdasarkan wawancara lisan awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang impor dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia, yang diakui sebagai barang bawaan awak kapal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan atas kapal, Saksi tidak ada menemukan dokumen manifes Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang mencantumkan barang berupa produk olahan makanan dan minuman, parfum, sabun cair, spare part dan obat-obatan. Di dalam manifes Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 hanya tercantum pemberitahuan Nihil;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan serangkaian kegiatan penindakan terhadap Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, selanjutnya Tim membuat dokumen berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-664/Riksa/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Berita Acara Penegahan Nomor: BA-62/Tegah/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Berita Acara Penyegelan Nomor: BA-72/Segel/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Berita Acara Membawa Nomor: BA-64/Bawa/KBC.0205/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Musa Lubis, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di Dermaga Bagan Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC020502/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai masinis di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perusahaan pelayaran PT Fajar Asahan Mandiri sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut. Pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri adalah Andi Asmara, sedangkan pemilik kapal-kapal KM. Rezeki Bersama GT 90 adalah Aleng;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:
 - KM. Rezeki Surya 1;
 - KLM. Miftha Rizki 2;
 - Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
 - KM. Semangat Nelayan;
 - KLM. Star Mandiri 2;
- Bahwa pada saat penindakan yang berada diatas kapal yaitu:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
 - Saksi Faisal selaku Mualim II;
 - Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelasi;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhairi selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai, datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung, lalu dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, hanya Kapten/Nahkoda yang mengetahui;
- Bahwa upah yang Saksi dari kapal KM. 38 GT 90 Saksi Musa Lubis selaku Masinis I bergaji sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab adalah kapten/Nahkoda karena Nahkoda menyetujui dimuatnya barang-barang tersebut diatas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Bahwa pemilik kapal tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang dimuat di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang palka kapal kemudian disekat papan sehingga tidak kelihatan dari luar;

- Bahwa selama Saksi bekerja di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sudah 2 (dua) kali kami membawa muatan barang tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa selama ini kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 melakukan pembongkaran muatan yang berlebih di Pelabuhan Teluk Nibung dan Sei Apung sesuai dengan arahan Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa yang memberi perintah untuk dimuat ke kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 atas barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli farfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan adalah Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa untuk mendapatkan uang tambang untuk menambah biaya operasional yaitu membayar gaji kami yang tidak ditanggung perusahaan pelayaran, dimana setiap trip kami bisa mendapat upah dari uang tambang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Edi Saputra, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Fajar Asahan Mandiri sebagai Manager Operasional sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha agen pelayaran atau agen pengangkut;
- Bahwa struktur organisasi PT. Fajar Asahan Mandiri adalah:
 - Andi Asmara sebagai Direktur Utama;
 - Deni Asmara sebagai Manager Keuangan;
 - Saksi Edi Saputra sebagai Manager Operasional;
 - Hafni sebagai staf/administrasi; dan
 - Ridho sebagai staf/administrasi (sudah keluar saat ini);

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manajer Operasional di PT. Fajar Asahan Mandiri adalah mengatur segala operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi perusahaan;
- Bahwa kapal-kapal yang biasanya diurus atau diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri, yaitu KM. Rejeki Surya 1, KLM. Mifta Rizki 2, KLM. Star Mandiri, KM. Semangat Nelayan dan KLM. Rezeki Bersama 38, kapal-kapal tersebut biasanya digunakan untuk berlayar keluar negeri terkait kegiatan ekspor dan impor;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri dalam mengurus atau mengageni kapal-kapal yang akan berlayar keluar negeri khususnya terkait dengan kegiatan ekspor dan impor, yaitu mulai dari pengurusan dokumen perijinan kapal seperti ijin berlayar, mengurus paspor awak kapal, mengurus dokumen pemberitahuan ekspor (PEB) dan juga melakukan pengurusan manifes baik manifes keberangkatan kapal (outward manifest) maupun manifes kedatangan kapal (inward manifest);
- Bahwa adapun prosedur kerja di PT. Fajar Asahan Mandiri terkait pengurusan atau penyampaian manifes ke kantor Bea dan Cukai yaitu:
 - Awalnya staf kami yang berada di gudang melakukan pendataan (tally) terkait barang-barang yang siap di ekspor;
 - Dari hasil tally ini selanjutnya dibuatkan ke dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan disampaikan secara online ke kantor Bea dan Cukai;
 - Kemudian ketika barang siap untuk diberangkatkan maka kami membuat data manifes untuk selanjutnya dikirimkan secara online ke kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui penindakan atas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 awalnya pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi Mualim I yaitu Saksi Atan Syafrin bahwa kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai karena kapal kami membawa muatan yang berlebih. Selanjutnya Saksi meminta Hafni untuk terus memantau perkembangan yang berada di lapangan, Saksi mendapat kabar bahwa awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 kedapatan ada membawa muatan barang impor yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui muatan apa yang dibawa awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, pada saat penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 10 Juli 2024 Saksi baru mengetahuinya;

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dibawa awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dibawa oleh awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tidak ada sepengetahuan Saksi atau tanpa sepengetahuan manajemen PT. Fajar Asahan Mandiri. Kami dari manajemen perusahaan sudah berulang kali mengingatkan kepada para ABK jika kembali dari Malaysia untuk tidak membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dibawa oleh awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada tanggal 19 September 2023 tidak ada diberitahukan dalam manifest. Kedatangan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 telah kami beritahukan dalam inward manifest sesuai BC 1.1 No. 001082 tanggal 9 Juli 2024 dengan muatan NIHIL (dokumen fotokopi inward manifest BC 1.1 No.001082 tanggal 9 Juli 2024);
- Bahwa kebijakan PT. Fajar Asahan Mandiri jika awak kapal kedatangan membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan yaitu semua awak kapal diwajibkan membuat surat pernyataan di atas materai yang pada intinya jika kedatangan membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan akan diberhentikan dan awak kapal yang bersangkutan bertanggung jawabkan sendiri atas perbuatannya;
- Bahwa awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 10 Juli 2024 yaitu sesuai crew list sebagai berikut:
 - Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Atan Syafrin selaku Mualim I;
 - Faisal selaku Mualim II;
 - M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolly Pradana M selaku Kelasi;
- Rizal selaku JR Mudi;
- Zulhari selaku JR Minyak;
- Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dibawa oleh awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas bawaan barang-barang tersebut menurut Saksi adalah Nakhoda yaitu Terdakwa Fiqi Alamsyah yang paling bertanggung jawab atas bawaan barang-barang berupa produk olahan makanan dan minuman yang berjumlah 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dibawa oleh awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tersebut;
- Bahwa upah yang diberikan kepada awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dari PT. Fajar Asahan Mandiri setiap bulannya yaitu:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda bergaji sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I bergaji sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi Faisal selaku Mualim II bergaji sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM bergaji sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I bergaji sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak bergaji sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip diambil dari uang tambang barang yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azwar selaku JR Mudi bergaji sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip diambil dari uang tambang barang yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;
- Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi bergaji sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip diambil dari uang tambang barang yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;
- Syayuti selaku JR Mudi bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Dolly Pradana M selaku Kelasi bergaji sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip diambil dari uang tambang barang yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;
- Saksi Rizal selaku JR Mudi bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Zulhairi selaku JR Minyak bergaji sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip diambil dari uang tambang barang yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;
- Alamin selaku JR Masak bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 milik PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa kapal-kapal yang biasanya di urus atau diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yaitu KM. Rezeki Surya 1, KLM. Miftha Rizky 2, KLM. Star Mandiri, KM. Semangat Nelayan dan KM. Rezeki Bersama 38 rutin berlayar keluar negeri terkait kegiatan ekspor, akan tetapi saat ini yang aktif berlayar hanya kapal KM. Rezeki Surya 1, KM. Semangat Nelayan, KLM. Star Mandiri dan KM. Rezeki Bersama 38, sedangkan untuk kapal KLM. Miftha Rizky 2 sudah tidak aktif lagi dikarenakan saat ini sedang dilakukan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa adapun dokumen yang diurus awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat berlayar Indonesia ke Malaysia yaitu:
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh kantor Kesyahbandaran;
 - Dokumen Keimigrasian;
 - Dokumen Kesehatan Pelabuhan;
 - Daftar Awak Kapal;
- Bahwa dokumen fotokopi surat persetujuan berlayar dan daftar awak kapal adalah benar yang Saksi serahkan kepada penyidik;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Guntur Syahputra, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di Dermaga Bagan Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC020502/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai Juru Minyak di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perusahaan pelayaran PT Fajar Asahan Mandiri sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut. Pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri adalah Andi Asmara, sedangkan pemilik kapal-kapal KM. Rezeki Bersama GT 90 adalah Aleng;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:
 - KM. Rezeki Surya 1;
 - KLM. Miftha Rizki 2;
 - Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
 - KM. Semangat Nelayan;
 - KLM. Star Mandiri 2;
- Bahwa pada saat penindakan yang berada diatas kapal yaitu:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Saksi Atan Syafrin selaku Muallim I;
 - Saksi Faisal selaku Muallim II;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelas;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhairi selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai, datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung, lalu dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, hanya Kapten/Nahkoda yang mengetahui;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 selaku JR Minyak bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab adalah kapten/Nahkoda karena Nahkoda menyetujui dimuatnya barang-barang tersebut diatas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Bahwa pemilik kapal tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang dimuat di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka kapal kemudian disekat papan sehingga tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa selama Saksi bekerja di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sudah 2 (dua) kali kami membawa muatan barang tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa selama ini kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 melakukan pembongkaran muatan yang berlebih di Pelabuhan Teluk Nibung dan Sei Apung sesuai dengan arahan Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa yang memberi perintah untuk dimuat ke kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 atas barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli farfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan adalah Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa untuk mendapatkan uang tambang untuk menambah biaya operasional yaitu membayar gaji kami yang tidak ditanggung perusahaan pelayaran, dimana setiap trip kami bisa mendapat upah dari uang tambang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Zunaidi Sirait, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di Dermaga Bagan Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC020502/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai juru minyak di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perusahaan pelayaran PT Fajar Asahan Mandiri sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut. Pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri adalah Andi Asmara, sedangkan pemilik kapal-kapal KM. Rezeki Bersama GT 90 adalah Aleng;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:
 - KM. Rezeki Surya 1;
 - KLM. Miftha Rizki 2;
 - Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
 - KM. Semangat Nelayan;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLM. Star Mandiri 2;
- Bahwa pada saat penindakan yang berada diatas kapal yaitu:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
 - Saksi Faisal selaku Mualim II;
 - Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelas;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhairi selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai, datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung, lalu dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kepadatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, hanya Kapten/Nahkoda yang mengetahui;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 selaku JR Minyak bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab adalah kapten/Nahkoda karena Nahkoda menyetujui dimuatnya barang-barang tersebut diatas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Bahwa pemilik kapal tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang dimuat di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka kapal kemudian disekat papan sehingga tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa selama Saksi bekerja di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sudah 2 (dua) kali kami membawa muatan barang tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa selama ini kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 melakukan pembongkaran muatan yang berlebih di Pelabuhan Teluk Nibung dan Sei Apung sesuai dengan arahan Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi perintah untuk dimuat ke kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 atas barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli farfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan adalah Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa untuk mendapatkan uang tambang untuk menambah biaya operasional yaitu membayar gaji kami yang tidak ditanggung perusahaan pelayaran, dimana setiap trip kami bisa mendapat upah dari uang tambang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Zulkarnain Nainggolan, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di Dermaga Bagan Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC020502/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai juru minyak di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perusahaan pelayaran PT Fajar Asahan Mandiri sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut. Pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri adalah Andi Asmara, sedangkan pemilik kapal-kapal KM. Rezeki Bersama GT 90 adalah Aleng;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:
 - KM. Rezeki Surya 1;
 - KLM. Miftha Rizki 2;
 - Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
 - KM. Semangat Nelayan;
 - KLM. Star Mandiri 2;
- Bahwa pada saat penindakan yang berada diatas kapal yaitu:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
 - Saksi Faisal selaku Mualim II;
 - Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelasi;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhairi selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai, datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung, lalu

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kepadatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, hanya Kapten/Nahkoda yang mengetahui;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 selaku JR Mudi bergaji sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip diambil dari uang tambang barang yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab adalah kapten/Nahkoda karena Nahkoda menyetujui dimuatnya barang-barang tersebut diatas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Bahwa pemilik kapal tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang dimuat di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka kapal kemudian disekat papan sehingga tidak kelihatan dari luar;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sudah 2 (dua) kali kami membawa muatan barang tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa selama ini kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 melakukan pembongkaran muatan yang berlebih di Pelabuhan Teluk Nibung dan Sei Apung sesuai dengan arahan Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa yang memberi perintah untuk dimuat ke kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 atas barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli farfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan adalah Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa untuk mendapatkan uang tambang untuk menambah biaya operasional yaitu membayar gaji kami yang tidak ditanggung perusahaan pelayaran, dimana setiap trip kami bisa mendapat upah dari uang tambang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Rizal, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di Dermaga Bagan Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-662/KBC020502/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai juru mudi di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di perusahaan pelayaran PT Fajar Asahan Mandiri sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut. Pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri adalah Andi Asmara, sedangkan pemilik kapal-kapal KM. Rezeki Bersama GT 90 adalah Aleng;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:

- KM. Rezeki Surya 1;
- KLM. Miftha Rizki 2;
- Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
- KM. Semangat Nelayan;
- KLM. Star Mandiri 2;

- Bahwa pada saat penindakan yang berada diatas kapal yaitu:

- Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
- Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
- Saksi Faisal selaku Mualim II;
- Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
- Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
- Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
- Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
- Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
- Azwar selaku JR Mudi;
- Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
- Syayuti selaku JR Mudi;
- Dolly Pradana M selaku Kelas;
- Rizal selaku JR Mudi;
- Zulhairi selaku JR Minyak;
- Alamin selaku JR Masak;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai, datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung, lalu dimuat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, hanya Kapten/Nahkoda yang mengetahui;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 selaku JR Mudi bergaji sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab adalah kapten/Nahkoda karena Nahkoda menyetujui dimuatnya barang-barang tersebut diatas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;
- Bahwa pemilik kapal tidak mengetahuinya;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dimuat di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka kapal kemudian disekat papan sehingga tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa selama Saksi bekerja di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sudah 2 (dua) kali kami membawa muatan barang tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa selama ini kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 melakukan pembongkaran muatan yang berlebih di Pelabuhan Teluk Nibung dan Sei Apung sesuai dengan arahan Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa yang memberi perintah untuk dimuat ke kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 atas barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli farfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan adalah Terdakwa Fiqi Alamsyah, Saksi Atan Syafrin, Saksi Faisal dan Saksi M. Yunus Harahap;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa untuk mendapatkan uang tambang untuk menambah biaya operasional yaitu membayar gaji kami yang tidak ditanggung perusahaan pelayaran, dimana setiap trip kami bisa mendapat upah dari uang tambang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Atan Syafrin, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli saprepart dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di Dermaga Bagan Asahan Jalan Tenggara No. 8 Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi Atan Syafrin bekerja sebagai Mualim I di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat dilakukan penindakan oleh petugas bea cukai;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Atan Syafrin bekerja di PT. Fajar Asahan Mandiri kurang lebih sudah 3-4 bulan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 saat dilakukan penindakan awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat itu adalah:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
 - Saksi Faisal selaku Mualim II;
 - Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelas;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhairi selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang Malaysia. Segala kegiatan administrasi KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri, yang Saksi ketahui direktur PT. Fajar Asahan Mandiri adalah H. Edi dan pemilik kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah Aleng;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:
 - KM. Rezeki Surya 1;
 - KLM. Miftha Rizki 2;
 - Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
 - KM. Semangat Nelayan;
 - KLM. Star Mandiri 2;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung lalu di muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa pemilik/pengurus barang berupa produk olahan makanan dan minuman tersebut adalah Saksi M. Yunus yang membawa berupa 18 koli parfum dan 1 koli obat-obatan, Saksi Faisal yang membawa barang berupa

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman dan 2 koli sabun cair dan Saksi Atan Syafrin membawa barang yang berisi sparepart mobil sebanyak 3 koli pesanan teman bernama Said;

- Bahwa Saksi Atan Syafrin ditawarkan keuntungan uang tambang oleh Said sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kotak untuk membawa 2 koli isi sparepart, kemudian Saksi Atan Syafrin bertanya kepada kapten kapal kemudian disetujui sehingga barang tersebut dinaikkan ke atas kapal, dan nanti uang tambang akan diberikan setelah barang yang dibawa sampai di Indonesia dan dibongkar keluar dari kapal. Adapun untuk yang kotak makanan dan minuman, parfum, sabun dan obat-obatan Saksi Atan Syafrin tidak tahu. Nanti uang tambang ini termasuk uang membawa sparepart dikumpulkan ke Saksi Faisal yang nantinya akan dibagi rata ke semua ABK KM. Rezeki Bersama 38;

- Bahwa Saksi ikut mengangkut barang dari Malaysia berupa 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang yang nantinya dibagikan ke seluruh ABK untuk tambahan kami mengingat gaji kami di kapal sangat kecil;

- Bahwa upah/gaji yang diterima Saksi Atan Syafrin selaku selaku Mualim I bergaji sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 15 (lima belas) orang ABK kapal, setahu Saksi paling banyak 11 orang ABK yang menerima gaji/upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri sedangkan sisanya merupakan ABK serep sehingga tidak menerima upah dari perusahaan hanya mendapatkan upah dari pembagian uang tambang per trip;

- Bahwa barang muatan 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan tersebut tidak Saksi laporkan karena tidak ada manifes di kapal dan tidak ada dokumen impornya, yang Saksi laporkan di CD (Customs Declaration) hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan ABK yakni sejumlah 50 USD per ABK kapal;

- Bahwa barang-barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang kami samarkan menjadi dinding kapal;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan mengangkut barang tanpa manifes yang tidak diberitahukan ke bea dan cukai baru 2 (dua) kali yaitu pertama kali saat dinding palsu ini dipakai bulan Juni 2024 dan di tanggal 9 Juli 2024 yang ditangkap petugas bea dan cukai;
- Bahwa dinding palsu tersebut baru dibuat ketika libur lebaran tahun 2024 dengan cara patungan masing-masing ABK sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan sebelum lebaran dari bea dan cukai memberikan jatah sebanyak 50 koli/boks per trip namun setelah lebaran jatah yang diberikan hanya 1 koli/boks untuk masing-masing ABK;
- Bahwa dinding palsu tersebut dibuat untuk mengelabui petugas bea dan cukai pada saat checking atau pemeriksaan kedatangan kapal di pelabuhan;
- Bahwa pembongkaran barang yang kami sembunyikan tersebut pada saat kembali ke Indonesia. Apabila barang yang kami bawa melebihi muatan pada tempat persembunyian yang telah kami siapkan, maka kami melakukan pembongkaran di tangkahan dok/tempat penyimpanan/perbaikan kapal kami sebelum dilakukan pemeriksaan Boatzoaking oleh Petugas Bea dan Cukai di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung, yang kemudian dikirim ke pemesan barang masing-masing. Namun apabila barang yang kami bawa masih cukup untuk disimpan di tempat persembunyian yang kami buat maka kami melakukan pembongkaran barang di tangkahan dok/tempat penyimpanan/perbaikan kapal kami setelah lolos dari pemeriksaan Boatzoaking Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi Atan Syafrin berperan sebagai penghubung antara pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia yang upahnya digunakan sebagai tambahan atau uang tambang jasa membawa barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. M. Yunus Harahap, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli saprepart dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Bagan Asahan Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai pada tanggal 10 Juli 2024;

- Bahwa Saksi M. Yunus Harahap bekerja sebagai KKM di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat dilakukan penindakan oleh petugas bea cukai;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 saat dilakukan penindakan awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat itu adalah:

- Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
- Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
- Saksi Faisal selaku Mualim II;
- Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
- Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
- Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
- Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
- Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
- Azwar selaku JR Mudi;
- Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
- Syayuti selaku JR Mudi;
- Dolly Pradana M selaku Kelasi;
- Rizal selaku JR Mudi;
- Zulhairi selaku JR Minyak;
- Alamin selaku JR Masak;

- Bahwa KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang Malaysia. Segala kegiatan administrasi KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri, yang Saksi ketahui direktur PT. Fajar Asahan Mandiri adalah H. Edi dan pemilik kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah Aleng;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:

- KM. Rezeki Surya 1;
- KLM. Miftha Rizki 2;
- Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
- KM. Semangat Nelayan;
- KLM. Star Mandiri 2;

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung lalu di muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik/pengurus barang yang dibawa tersebut untuk yang koli berisi makanan dan minuman yang mengurus adalah Saksi Faisal, sedangkan koli yang berisi sparepart mobil yang mengurus adalah Saksi Atan Syafrin sedangkan Saksi M. Yunus Harahap mengurus barang yang berisi Parfum sebanyak 18 (delapan belas) koli pesanan teman Saksi M. Yunus Harahap yang bernama Wira;
- Bahwa Saksi M. Yunus Harahap akan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karton parfum sehingga sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 18 (delapan belas) karton, dan uang tersebut nantinya Saksi M. Yunus Harahap serahkan ke kapten/Saksi Faisal untuk dikumpulkan dengan uang tambang lainnya dan nanti akan dibagi rata keseluruhan 15 ABK;
- Bahwa Saksi ikut mengangkut barang dari Malaysia berupa 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang yang nantinya dibagikan ke seluruh ABK untuk tambahan kami mengingat gaji kami di kapal sangat kecil;
- Bahwa upah/gaji yang diterima awak Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM bergaji sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 15 (lima belas) orang ABK kapal, setahu Saksi paling banyak 11 orang ABK yang menerima gaji/upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri sedangkan sisanya merupakan ABK serep sehingga tidak menerima upah dari perusahaan hanya mendapatkan upah dari pembagian uang tambang per trip;
- Bahwa barang muatan 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan tersebut tidak Saksi laporkan karena tidak ada manifes di kapal dan tidak ada dokumen impornya, yang Saksi laporkan di CD (Customs Declaration) hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan ABK yakni sejumlah 50 USD per ABK kapal;
- Bahwa barang-barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang kami samarkan menjadi dinding kapal;
- Bahwa kegiatan mengangkut barang tanpa manifes yang tidak diberitahukan ke bea dan cukai baru 2 (dua) kali yaitu pertama kali saat

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding palsu ini dipakai bulan Juni 2024 dan di tanggal 9 Juli 2024 yang ditangkap petugas bea dan cukai;

- Bahwa dinding palsu tersebut baru dibuat ketika libur lebaran tahun 2024 dengan cara patungan masing-masing ABK sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan sebelum lebaran dari bea dan cukai memberikan jatah sebanyak 50 koli/boks per trip namun setelah lebaran jatah yang diberikan hanya 1 koli/boks untuk masing-masing ABK;
- Bahwa dinding palsu tersebut dibuat untuk mengelabui petugas bea dan cukai pada saat checking atau pemeriksaan kedatangan kapal di pelabuhan;
- Bahwa pembongkaran barang yang kami sembunyikan tersebut pada saat kembali ke Indonesia. Apabila barang yang kami bawa melebihi muatan pada tempat persembunyian yang telah kami siapkan, maka kami melakukan pembongkaran di tangkahan dok/tempat penyimpanan/perbaikan kapal kami sebelum dilakukan pemeriksaan Boatzoaking oleh Petugas Bea dan Cukai di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung, yang kemudian dikirim ke pemesan barang masing-masing. Namun apabila barang yang kami bawa masih cukup untuk disimpan di tempat persembunyian yang kami buat maka kami melakukan pembongkaran barang di tangkahan dok/tempat penyimpanan/perbaikan kapal kami setelah lolos dari pemeriksaan Boatzoaking Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi M. Yunus Harahap berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia, kemudian setelah sampai di Indonesia Saksi M. Yunus Harahap yang mengkoordinir ABK lain untuk membagi dan mengantar barang-barang pesanan tersebut ke pemilik barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Faisal, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan barang awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli saprepart dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Bagan Asahan Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai pada tanggal 10 Juli 2024;

- Bahwa Saksi Faisal bekerja sebagai Mualim III di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat dilakukan penindakan oleh petugas bea cukai;
- Bahwa Saksi Atan Syafrin bekerja di PT. Fajar Asahan Mandiri kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 saat dilakukan penindakan awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 pada saat itu adalah:
 - Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
 - Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
 - Saksi Faisal selaku Mualim II;
 - Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
 - Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
 - Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
 - Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
 - Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
 - Azwar selaku JR Mudi;
 - Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
 - Syayuti selaku JR Mudi;
 - Dolly Pradana M selaku Kelasi;
 - Rizal selaku JR Mudi;
 - Zulhairi selaku JR Minyak;
 - Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang Malaysia. Segala kegiatan administrasi KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri, yang Saksi ketahui direktur PT. Fajar Asahan Mandiri adalah H. Edi dan pemilik kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah Aleng;
- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:
 - KM. Rezeki Surya 1;
 - KLM. Miftha Rizki 2;
 - Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. Semangat Nelayan;
- KLM. Star Mandiri 2;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang berupa bermacam-macam sayur mayur, pisang, salak dan ikan didalam fiber dengan berat total lebih kurang sebanyak 40 Ton. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian kami membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 s.d 14.00 waktu Malaysia, setelah pembongkran isi kapal selesai datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan pesanan dari penerima yang di Teluk Nibung lalu di muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan. Semua barang tersebut kami muat ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 17.10 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diarahkan ke Dermaga Bagan Asahan, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa pemilik/pengurus barang berupa produk olahan makanan dan minuman tersebut adalah Saksi M. Yunus yang membawa berupa 18 koli parfum dan 1 koli obat-obatan, Saksi Faisal yang membawa barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman dan 2 koli sabun cair dan Saksi Atan Syafrin membawa barang yang berisi sparepart mobil sebanyak 3 koli;
- Bahwa pemilik/pemesan barang berupa makanan tersebut adalah sdr Ayi, Popo, Putra, Tatan, Hendra, Kuntel, Nasib, Mayor, H. Edi/Candra, Eka Pomal, Popay, Awal, Ipen, Iwan Dogil, Adek Torus, Dedek, Diris, Rizky, Myak Pit, Piyan, Kapos, Is Kuntel, Sopi;
- Bahwa Saksi Faisal mendapatkan upah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per ikat, untuk satu ikat tergantung besar kotaknya, biasanya barang seperti roti kaleng, roti keladi dihitung 2 (dua) kotak satu ikat, seharusnya uang tambang yang kami dapatkan dari membawa barang-barang tersebut bisa sekitar Rp10-15 juta setelah dipotong pengeluaran selama perjalanan yang akan dibagikan ke seluruh ABK;
- Bahwa Saksi Faisal hanya akan menerima uang tambang dari 72 (tujuh puluh dua) kotak makanan minuman yang nantinya akan dikumpulkan di meja kapal dan Saksi Atan Syafrin yang akan membagi ke seluruh ABK dengan nominal yang sama;
- Bahwa Saksi ikut mengangkut barang dari Malaysia berupa 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang yang nantinya dibagikan ke seluruh ABK untuk tambahan kami mengingat gaji kami di kapal sangat kecil;
- Bahwa upah/gaji yang Saksi di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 selaku Mualim III bergaji sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 15 (lima belas) orang ABK kapal, setahu Saksi paling banyak 11 orang ABK yang menerima gaji/upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri sedangkan sisanya merupakan ABK serep sehingga tidak menerima upah dari perusahaan hanya mendapatkan upah dari pembagian uang tambang per trip;

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Faisal mengetahui mengapa barang-barang tersebut tidak dilaporkan oleh Nakhoda maupun ABK (Perwira Kapal) ke Bea Cukai karena memang barang-barang tersebut di luar ketentuan yang boleh dibawa dan sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Bea dan Cukai saat ada pengecekan kapal di dermaga Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa barang muatan 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan tersebut tidak Saksi laporkan karena tidak ada manifes di kapal dan tidak ada dokumen impornya, yang Saksi laporkan di CD (Customs Declaration) hanya barang yang sesuai ketentuan barang bawaan ABK yakni sejumlah 50 USD per ABK kapal;
- Bahwa barang-barang sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan diletakkan di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang kami samarkan menjadi dinding kapal;
- Bahwa kegiatan mengangkut barang tanpa manifes yang tidak diberitahukan ke bea dan cukai baru 2 (dua) kali yaitu pertama kali saat dinding palsu ini dipakai bulan Juni 2024 dan di tanggal 9 Juli 2024 yang ditangkap petugas bea dan cukai;
- Bahwa dinding palsu tersebut baru dibuat ketika libur lebaran tahun 2024 dengan cara patungan masing-masing ABK sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan sebelum lebaran dari bea dan cukai memberikan jatah sebanyak 50 koli/boks per trip namun setelah lebaran jatah yang diberikan hanya 1 koli/boks untuk masing-masing ABK;
- Bahwa dinding palsu tersebut dibuat untuk mengelabui petugas bea dan cukai pada saat checking atau pemeriksaan kedatangan kapal di pelabuhan;
- Bahwa pembongkaran barang yang kami sembunyikan tersebut pada saat kembali ke Indonesia. Apabila barang yang kami bawa melebihi muatan pada tempat persembunyian yang telah kami siapkan, maka kami melakukan pembongkaran di tangkahan dok/tempat penyimpanan/perbaikan kapal kami sebelum dilakukan pemeriksaan Boatzoaking oleh Petugas Bea dan Cukai di Dermaga Pelabuhan Teluk Nibung, yang kemudian dikirim ke pemesan barang masing-masing. Namun apabila barang yang kami bawa masih cukup untuk disimpan di tempat persembunyian yang kami buat maka kami melakukan pembongkaran barang di tangkahan dok/tempat

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan/perbaikan kapal kami setelah lolos dari pemeriksaan Boatzoaking Petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa Saksi Faisal sebagai Muallim III di Kapal KM. Rezeki Bersama 38 berperan sebagai penghubung antar pemesan/pembeli barang yang ada di Indonesia dengan penjual barang yang ada di Malaysia, kemudian setelah sampai di Indonesia Saksi Faisal yang mengkoordinir ABK lain untuk membagi dan mengantar barang-barang pesanan tersebut ke pemilik barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yudi Hasnawan, S.E., M.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan penyidikan tindak pidana yang ditangani oleh penyidik DJBC yaitu sesuai dengan surat tugas Kepala Kntor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : ST-598/WBC.02/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai kepala seksi pemeriksaan pada bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas pokok Ahli sebagai kepala seksi pemeriksaan pada bidang kepabeanan dan cukai, kantor wilayah DJBC Sumatera Utara yaitu melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikategorikan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk;
- Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Jadi kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia (dalam negeri), wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;
- Bahwa proses importasi barang dari luar negeri mulai dari pengangkutannya sampai dengan barang impor tersebut dapat dikeluarkan atau dipakai di dalam negeri dan kewajiban pabean yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - Pengangkut yang mengangkut barang impor, sebelum kedatangannya wajib menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), selanjutnya sebelum melakukan pembongkaran wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya (inward manifest) ke Kantor Bea dan Cukai.
 - Barang impor yang diangkut oleh sarana pengangkut, wajib dilakukan pembongkaran di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. Barang impor sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara (TPS).
 - Kemudian importir (pemilik barang) atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara lengkap ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online. Selanjutnya SKP melakukan penelitian terkait status pemblokiran importir dan kelengkapan pengisian data PIB.
 - Dalam hal hasil penelitian SKP importir/PPJK tidak diblokir dan pengisian data PIB telah lengkap dan sesuai, maka SKP menerbitkan tanggal pengajuan PIB dan memproses PIB lebih lanjut dengan meneruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
 - SINSW selanjutnya melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas). Dalam hal barang yang diimpor termasuk barang lartas, maka importir wajib memenuhi dokumen perijinan lartas yang dipersyaratkan. Dalam hal barang yang

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diimpor tidak termasuk barang lartas atau telah memenuhi ketentuan lartas, SKP memproses PIB lebih lanjut.

- SKP selanjutnya melakukan penelitian terkait pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pengisian elemen data inward manifest pada PIB, pengisian kode gudang TPS pada PIB.
 - Dalam hal hasil penelitian SKP importir telah melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI serta pengisian elemen data inward manifest dan kode gudang TPS pada PIB telah sesuai, maka SKP menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB.
 - Selanjutnya SKP melakukan penetapan jalur pengeluaran barang impor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu berupa jalur merah dan jalur hijau. Dalam hal PIB ditetapkan jalur merah maka terhadap barang wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, sedangkan terhadap jalur hijau dilakukan penelitian dokumen setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
 - Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen untuk PIB yang ditetapkan jalur merah kedatangan telah sesuai, maka SKP menerbitkan SPPB untuk selanjutnya importir dapat mengeluarkan barang impornya dari kawasan pabean atau TPS untuk dipakai.
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya;
- Bahwa Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, dinyatakan bahwa "Surat Persetujuan Pengeluaran Barang atau yang selanjutnya disingkat SPPB adalah persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai";

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Patroli Laut mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan dan penegahan atas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 beserta muatan di atasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa barang yang diangkut kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak 87 koli, 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan dengan berbagai jenis dan merek, dapat dikatakan sebagai barang impor karena barang-barang tersebut berasal dari luar daerah pabean (Port Klang, Malaysia) dengan tujuan ke dalam daerah pabean (Pelabuhan Teluk Nibung, Indonesia), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dalam hal ini adalah Nahkoda/awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dapat dikategorikan sebagai pengangkut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 Jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa Nahkoda/Awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tidak mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes yaitu berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan dengan berbagai jenis dan merek, karena tidak ada manifes atas muatan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami negara berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.CACAH-02/KBC.0205/PPNS/2024 tanggal 15 Juli 2024 terkait pencacahan barang bukti berupa produk olahan makanan dan minuman sebanyak 87 koli, 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman,

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan, Ahli telah melakukan perhitungan sebagai berikut:

- Estimasi total nilai pabean atau nilai barang = Rp103.848.089,10
 - Total Bea Masuk yang harus dibayar = Rp9.443.000,00
 - Total PPN yang harus dibayar = Rp12.462.000,00
 - Total PPh yang harus dibayar = Rp8.497.000,00
 - Maka total pungutan negara yang harus dibayar atau total potensi kerugian negara untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) kotak yaitu sebesar:
 - Total BM + Total PPN + Total PPh = Rp30.402.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).
- Disamping itu, negara juga dirugikan secara immaterial karena jika pemasukan produk olahan makanan dan minuman dilakukan secara ilegal dan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini dapat membahayakan kesehatan konsumen dan masyarakat luas yang mengonsumsinya karena mengandung bahan berbahaya, virus atau penyakit;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Isrunsyah, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli hadir di persidangan karena Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana yang ditangani oleh penyidik DJBC sesuai surat tugas Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjungbalai Asahan Nomor: ST-KSOP.Tba 265 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 - Tahun 1992 s.d 2000 Personel Penjagaan KPLP teluk Nibung
 - Tahun 2000 s.d 2009 Juru Mudi Kapal Patroli KN V.170 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
 - Tahun 2009 s.d 2019 Nahkoda Kapal Patroli KN V.170 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
 - Tahun 2019 s.d 2020 Nahkoda Kapal Patroli KN P.5231 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 s.d sekarang Kepala Pétugas Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa ahli punya dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Keahlian yang Ahli peroleh yaitu:
 - Diklat Ahli Nautika tingkat V tahun 2002;
 - PPNS Mega Mendung tahun 2014;
 - Kursus Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelekaaan Kapal Tahun 2016;
 - Kursus Teknis dasar-dasar Kesyahbandaran tahun 2017;
 - Intelijen Satinduk BAIS TNI Cilandak 2017;
 - Kursus Pemeriksaan Kecelakaan Kapal tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 40 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemiliknya atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji dan berdasarkan pasal 1 angka 42 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 tahun 2022 Tentang Pengawakan Kapal Niaga dinyatakan bahwa Mualim I adalah Perwira Kapal bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Nakhoda dan yang dapat menggantikan tugas dalam hal Nakhoda tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 tahun 2022 Tentang Pengawakan Kapal Niaga dinyatakan bahwa Kepala Kamar Mesin (Chief Engineer) adalah Perwira senior Kapal bagian mesin yang bertanggung jawab atas penggerak mekanis Kapal serta operasi dan perawatan instalasi mekanis dan listrik Kapal;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pelayaran dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan dinyatakan bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap Kapal yang Berlayar;

- Bahwa Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT.90 harus menyimpan barang impor atau barang kargo di ruang palka, jika barang yang diangkut disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal maka perbuatan tersebut dianggap ilegal dan tidak dibenarkan;
- Bahwa tidak dibenarkan Anak Buah Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT.90 menyimpan barang impor berupa sebanyak 87 Koli dan 60 Kaleng Produk Olahan Makanan dan Minuman, 18 Koli Parfum, 2 Koli Sabun Cair, 3 Koli Sparepart, dan 1 Koli Obat-obatan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal, dan Awak Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT.90 kapal memiliki kewajiban untuk memberitahukan semua barang yang diangkut oleh kapalnya kepada pihak berwenang melalui dokumen muatan kapal yaitu Manifest barang. Jika barang yang diangkut tidak diberitahukan dalam dokumen tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dibenarkan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan penindakan oleh petugas bea dan cukai terhadap awak sarana pengangkut sebanyak 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan yang dimuat pada KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tanpa manifest dan menyembunyikan barang Impor di Dermaga Bagan Asahan pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di Dermaga Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa Fiqi Alamsyah merupakan nakhoda KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang dilakukan penindakan;
- Bahwa Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung tujuan Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkut. Pemilik PT. Fajar Asahan Mandiri adalah Andi Asmara, sedangkan pemilik kapal-kapal KM. Rezeki Bersama GT 90 adalah Aleng;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri selaku agen pelayaran menangani beberapa kapal yaitu:

- KM. Rezeki Surya 1;
- KLM. Miftha Rizki 2;
- Kapal KM. Rezeki Bersama GT 90;
- KM. Semangat Nelayan;
- KLM. Star Mandiri 2;

- Bahwa Terdakwa Fiqi Alamsyah bekerja sebagai pelaut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan sudah 6 bulan bekerja di PT. Fajar Asahan Mandiri;

- Bahwa jabatan Terdakwa Fiqi Alamsyah yang sebenarnya di KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah sebagai mualim III, dimana pada saat dilakukan penindakan Terdakwa Fiqi Alamsyah sebagai nakhoda cadangan menggantikan nakhoda yang sedang cuti yakni Samsul;

- Bahwa penunjukan Terdakwa Fiqi Alamsyah sebagai Nakhoda tidak melakukan proses administrasi Perjanjian Kerjasama Laut. Dokumen yang membuktikan Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda Kapal KM. Rezeki Bersama 38 adalah crewlist Kapal KM. Rezeki Bersama 38;

- Bahwa pada saat penindakan yang berada diatas kapal yaitu:

- Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nakhoda;
- Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
- Saksi Faisal selaku Mualim II;
- Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
- Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
- Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
- Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
- Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
- Azwar selaku JR Mudi;
- Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
- Syayuti selaku JR Mudi;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolly Pradana M selaku Kelasi;
- Rizal selaku JR Mudi;
- Zulhairi selaku JR Minyak;
- Alamin selaku JR Masak;
- Bahwa Terdakwa Fiqi Alamsyah sudah 3 kali menjadi nakhoda;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang ekspor berupa pisang, salak, jahe, kentang, semangka dan ikan di dalam fiber. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB kapal KM. Rezeki Bersama 38 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, kemudian melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB pada waktu dilakukan pembongkaran muatan isi kapal datang seseorang bernama Khang Khao membawa barang atas pesanan awak sarana pengangkut dan barang pesanan lalu dimuat ke dalam Kapal KM. Rezeki Bersama 38, barang-barang tersebut berupa makanan yaitu 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 2 koli sabun cair yang diterima oleh Saksi Faisal, 18 koli parfum dan 1 koli obat diterima oleh Saksi M. Yunus Harahap, 3 koli sparepart yang diterima Saksi Atan Syafrin dan semua barang-barang tersebut kami muat kedalam kapal KM. Rezeki Bersama 38;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Kapal KM. Rezeki Bersama 38 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung, kemudian sekira pukul 04.30 WIB di Perairan Kuala Bagan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, berdasarkan hasil pemeriksaan Bea dan Cukai bahwa muatan barang yang kami bawa sudah melebihi batas ketentuan yang berlaku kemudian kami diserahkan ke Dermaga Bagan Asahan dan dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Petugas Bea dan Cukai. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal, hasil pemeriksaan kedapatan barang yang kami bawa melebihi ketentuan bawaan barang awak sarana pengangkut, kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang kami bawa yaitu sebanyak 87 koli + 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa pemilik barang-barang makanan yang dimuat ke dalam Kapal KM. Rezeki Bersama 38 adalah Saksi M. Yunus Harahap yang membawa barang berupa 18 koli parfum, dan 1 koli obat-obat, sedangkan Saksi Atan Syafrin membawa barang-barang berupa 3 koli Sparepart, dan Saksi Faisal yang membawa barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman dan 2 koli sabun cair;
- Bahwa para penerima barang yang dibawa ke Indonesia ini memesan sendiri barang tersebut kepada toko di Malaysia, kemudian toko di Malaysia ini mengantar barang pesanan tersebut ke dermaga di Portklang dan memberitahu pihak kapal bahwa barang tersebut sudah dipesan;
- Bahwa Terdakwa Fiqi Alamsyah mengizinkan untuk memuat barang-barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan ke atas KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan mengangkutnya ke Indonesia dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang yang diperoleh dari upah mengirimkan barang-barang tersebut ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan pemuatan dan pengangkutan barang-barang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari seluruh awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang disetujui oleh seluruh perwira kapal yakni Saksi Atan Syafrin, Saksi M. Yunus Harahap dan Saksi Faisal;
- Bahwa uang tambang yang didapatkan dari upah mengangkut barang-barang tersebut dari Malaysia ke Indonesia akan dikumpulkan dan nantinya dibagikan ke seluruh ABK untuk tambahan kami mengingat gaji kami di kapal sangat kecil;
- Bahwa jabatan Terdakwa Fiqi Alamsyah di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah sebagai Muallim III dan juga sebagai nakhoda cadangan yang menggantikan nakhoda Samsul yang sedang cuti, dimana Terdakwa Fiqi Alamsyah sebagai Muallim III digaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjabat Muallim III, Terdakwa Fiqi Alamsyah bekerja selama 3 bulan sebagai ABK serep;
- Bahwa selama bekerja sebagai ABK serep Terdakwa Fiqi Alamsyah tidak menerima gaji dari perusahaan;
- Bahwa selama menjadi ABK serep menerima gaji hanya dari uang tambang;

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari uang tambang dikumpulkan ke Saksi Faisal yang nantinya akan dibagi rata ke semua ABK KM. Rezeki Bersama 38;
- Bahwa dari 15 (lima belas) orang ABK kapal, setahu Saksi paling banyak 11 orang ABK yang menerima gaji/upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri sedangkan sisanya merupakan ABK serep sehingga tidak menerima upah dari perusahaan hanya mendapatkan upah dari pembagian uang tambang per trip;
- Bahwa ABK yang tercantum namanya dalam crewlist adalah ABK yang berangkat dengan kapal tersebut, termasuk ABK serep masuk dalam crewlist;
- Bahwa barang muatan 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan tersebut tidak Terdakwa Fiqi Alamsyah laporkan di CD (Customs Declaration) maupun di manifest;
- Bahwa barang muatan tersebut tidak tercantum dalam manifest dan tidak ada dokumen impornya;
- Bahwa barang muatan 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan tersebut disimpan di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang kami samarkan menjadi dinding kapal;
- Bahwa muatan tersebut disimpan di belakang ruang mesin dan disembunyikan di dinding palsu untuk mengelabui petugas bea dan cukai saat pemeriksaan atau checking kedatangan kapal oleh petugas bea dan cukai di Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa dalam 1 trip bisa mendapatkan uang tambang sekitar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang setelah dibagi kepada seluruh ABK masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap perjalanan membawa barang muatan karena tergantung orang yang memesan barang, dan jumlahnya juga selalu berubah-ubah;
- Bahwa kegiatan mengangkut barang tanpa manifes yang tidak diberitahukan ke bea dan cukai baru 2 (dua) kali yaitu pertama kali saat dinding palsu ini dipakai bulan Juni 2024 dan di tanggal 9 Juli 2024 yang ditangkap petugas bea dan cukai;
- Bahwa dinding palsu tersebut baru dibuat ketika libur lebaran tahun 2024 dengan cara patungan masing-masing ABK sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan sebelum lebaran dari bea dan cukai

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jatah sebanyak 50 koli/boks per trip namun setelah lebaran jatah yang diberikan hanya 1 koli/boks untuk masing-masing ABK;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Surat Inward Manifest Nomor: BC 1.1 001082 tanggal 9 Juli 2024 dengan muatan "nihil";
2. Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
2. 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart, dan 1 koli obat-obatan;
3. 1 (satu) Unit GPS Merek Ismarine, Model IP-808A;
4. 1 (satu) Unit Radio Merek Icom IC-M700;
5. 1 (satu) Unit Kompas merek Tokyo Compass;
6. 1 (satu) buah Bendera Negara Malaysia;
7. Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
8. Inward Manifest No. BC 1.1 001082;
9. Outward Manifest dari Malaysia KM. Rezeki Bersama 38;
10. Surat Ukur Dalam Negeri No. 380/PPo;
11. Surat Pas Besar Nomor AL.520/11/17/KSOP.Tba-2022;
12. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/2/19/KSOP.Tba-2024;
13. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/2/18/KSOP.Tba-2024;
14. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
15. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/3/4/KSOP.Tba-2024;
16. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.531/2/10/KSOP.Tba-2024;
17. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkatan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/00120/33474/24;
19. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12;
20. 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 0025000027266579;
21. 1 (satu) unit SIM Card Digi Nomor 162207200217120164KX;
22. 1 (satu) buah Paspor C7391920 atas nama Fiqi Alamsyah;
23. 1 (satu) buah Buku Pelaut G038186 atas nama Fiqi Alamsyah;
24. 1 (satu) buah Paspor E1294268 atas nama Atan Syafrin;
25. 1 (satu) buah Buku Pelaut G112678 atas nama Atan Syafrin;
26. 1 (satu) buah Paspor E6420201 atas nama Muhammad Yunus Harahap;
27. 1 (satu) buah Buku Pelaut H013798 atas nama Muhammad Yunus Harahap;
28. 1 (satu) buah Paspor E2347260 atas nama Faisal;
29. 1 (satu) buah Buku Pelaut G112591 atas nama Faisal;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Dermaga Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara petugas Bea dan Cukai dari Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan penindakan terhadap kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang datang dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa barang-barang muatan 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang tidak tercantum dalam dokumen manifest kapal;
- Bahwa temuan barang muatan yang tidak tercantum dalam dokumen manifest kapal berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang ditemukan di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditemukan oleh petugas Tim Patroli Laut BC-15031 Bea dan Cukai diletakkan di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang ditutup dengan dinding kapal palsu terbuat dari kayu yang dibuat khusus untuk menyamarkan seolah-olah merupakan dinding kapal;
- Bahwa dalam dokumen kapal berupa Surat Inward Manifest Nomor: BC 1.1 001082 tanggal 9 Juli 2024 menyatakan bahwa muatan kapal KM. Rezeki

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama 38 GT. 90 asal Port Kelang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan adalah “nihil”;

- Bahwa awak kapal/ABK KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 pada saat ditemukan barang muatan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 tanggal 8 Juli 2024 adal 15 orang yakni:

- Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda;
- Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I;
- Saksi Faisal selaku Mualim II;
- Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM;
- Saksi Musa Lubis selaku Masinis I;
- Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak;
- Muhammad Hidayat selaku JR Minyak;
- Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak;
- Azwar selaku JR Mudi;
- Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi;
- Syayuti selaku JR Mudi;
- Dolly Pradana M selaku Kelasi;
- Rizal selaku JR Mudi;
- Zulhairi selaku JR Minyak;
- Alamin selaku JR Masak;

- Bahwa kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung, Indonesia tujuan Port Klang, Malaysia dimana segala kegiatan administrasi kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;

- Bahwa PT. Fajar Asahan Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agen pelayaran/pengangkutan yang menangani kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90;

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sedang dalam perjalanan pulang dari Malaysia, setelah sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung, Indonesia ke tujuan Port Klang, Malaysia dengan membawa muatan barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan;

- Bahwa barang muatan yang ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 merupakan barang titipan dari pembeli yang berada di Indonesia yang dititipkan oleh penjual/toko yang berada di

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan dititipkan kepada awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 masing-masing melalui Saksi M. Yunus Harahap yang membawa barang berupa 18 koli parfum dan 1 koli obat-obat, Saksi Atan Syafrin membawa barang-barang berupa 3 koli Sparepart, serta Saksi Faisal yang membawa barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman dan 2 koli sabun cair untuk dibawa ke Indonesia;

- Bahwa sebagai upah mengangkut barang muatan dari Malaysia ke Indonesia tersebut awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 akan memperoleh uang tambang setelah barang dibongkar dan diserahkan kepada pemiliknya di Indonesia, dengan besaran antara lain Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kotak untuk sparepart, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karton untuk parfum, Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per ikat (untuk satu ikat tergantung besar kotaknya) untuk makanan dan minuman, sehingga uang tambang yang bisa dapatkan dari membawa barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemuatan dan pengangkutan barang muatan 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan dilakukan atas kesepakatan bersama antara para ABK kapal, yakni Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku nakhoda, para perwira kapal yakni Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim III, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM dan seluruh ABK kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dengan maksud untuk mendapatkan uang tambang yang akan dibagi-bagikan kepada seluruh ABK sebagai tambahan penghasilan maupun sebagai upah bagi ABK yang tidak menerima gaji dari PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa dari 15 orang awak kapal/ABK KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang tercantum dalam Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri, hanya 10 orang ABK yang mendapatkan gaji dari PT. Fajar Asahan Mandiri dimana sebagian awak kapal yakni Muhammad Hidayat selaku JR Minyak, Azwar selaku JR Mudi, Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi, Dolly Pradana M selaku Kelasi, dan Zulhairi selaku JR Minyak hanya mendapatkan upah sebesar lebih kurang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per trip yang diperoleh dari hasil uang tambang upah membawa barang titipan yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia yang tidak tercantum dalam dokumen manifest kapal;

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan membawa muatan barang ekspor berupa pisang, salak, jahe, kentang, semangka dan ikan di dalam fiber. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 09.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Port Klang Malaysia Terdakwa melapor ke agen pelayaran, imigrasi dan karantina yang berada di Port Klang Malaysia. Kemudian para ABK membantu melakukan pembongkaran muatan yang ada di dalam kapal, sekitar pukul 10.00 sampai dengan 14.00 waktu Malaysia;
- Bahwa kemudian setelah pembongkaran isi kapal selesai, datang 3 (tiga) orang bernama Asun Ongki, Asun Kangkaw dan Asun Uncle dan seseorang lainnya bernama Khang Khao membawa barang pesanan untuk diangkut ke Indonesia, lalu atas permintaan para ABK dan para perwira kapal yakni Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM agar para ABK mendapatkan uang tambang untuk tambahan upah, maka Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku nakhoda menyetujui untuk membawa barang pesanan tersebut ke Indonesia sehingga dimuatlah barang pesanan ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, dimana barang-barang tersebut berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 2 koli sabun cair yang diterima oleh Saksi Faisal, 18 koli parfum dan 1 koli obat diterima oleh Saksi M. Yunus Harahap, 3 koli sparepart yang diterima Saksi Atan Syafrin dan semua barang-barang tersebut dimuat oleh para ABK ke dalam kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 diletakkan di tempat tersembunyi di belakang palka kapal kemudian disekat papan sehingga tidak kelihatan dari luar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Perairan Kuala Bagan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung dari Tim Patroli Laut BC-15031 yang sebelumnya menerima informasi dari Tim Patroli Laut BC-20011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 kemudian Tim Patroli Laut BC-15031 naik ke atas kapal dan melakukan pemeriksaan awal wawancara lisan terhadap awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditemukan barang impor berupa

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk olahan makanan yang tidak tercantum dalam manifest yang disembunyikan di palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal. Selanjutnya karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di tengah perairan sungai Asahan maka kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 ditarik ke Dermaga Pelabuhan Bagan Asahan dan sekitar pukul 06.00 Wib kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sandar di Dermaga Bagan Asahan lalu petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan isi kapal secara mendalam atas kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan mendalam dan wawancara lisan terhadap awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90, diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan yang disembunyikan di palka bagian belakang dekat kamar mesin yang disamarkan menjadi dinding kapal dari Pelabuhan Port Klang-Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia. Selain barang-barang di atas terdapat juga barang-barang ABK senilai USD.50 per ABK yang telah diserahkan kepada ABK di Pelabuhan Teluk Nibung. Kemudian petugas Bea dan Cukai melakukan penegahan barang yang dibawa yaitu sebanyak 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan, kemudian seluruh barang tersebut dibawa ke tempat penimbunan Pabean KPPBC TMP C Teluk Nibung disaksikan oleh semua awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan dilakukan penyerahan barang impor tersebut ke tim penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;

- Bahwa Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku nakhoda atas permintaan para AKB mengizinkan untuk memuat barang-barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart dan 1 koli obat-obatan ke atas KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dan mengangkutnya ke Indonesia dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang yang diperoleh dari upah mengirimkan barang-barang tersebut ke Indonesia atas permintaan dari seluruh awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang disetujui oleh seluruh perwira kapal yakni Saksi Atan Syafrin, Saksi M. Yunus Harahap dan Saksi Faisal;
- Bahwa uang tambang yang didapatkan dari upah mengangkut barang-barang tersebut dari Malaysia ke Indonesia tersebut dikumpulkan kepada

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Faisal dan nantinya dibagikan ke seluruh ABK untuk tambahan penghasilan;

- Bahwa tidak semua ABK yang berangkat dengan KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri dan tercantum dalam crewlist mendapatkan upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri, dimana sebagian ABK yang tercantum dalam crewlist tidak menerima upah apapun dari PT. Fajar Asahan Mandiri sehingga para ABK harus mencari sendiri pemasukan dari uang tambang sebagai upah bagi yang tidak menerima upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri maupun sebagai tambahan upah bagi yang telah menerima upah dari PT. Fajar Asahan Mandiri;
- Bahwa Terdakwa Fiqi Alamsyah baru 3 (tiga) kali menjadi nakhoda di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 karena sebagai nakhoda cadangan menggantikan nakhoda yang sedang cuti, dimana jabatan Terdakwa Fiqi Alamsyah adalah sebagai Muallim III yang digaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Fiqi Alamsyah bekerja selama 3 bulan sebagai ABK serep, dan selama bekerja sebagai ABK serep Terdakwa Fiqi Alamsyah tidak menerima gaji dari perusahaan dan hanya menerima gaji hanya dari uang tambang;
- Bahwa KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sudah 2 (dua) kali membawa barang muatan dari Malaysia ke Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen manifest yakni pada bulan Juni 2024 dan pada tanggal 9 Juli 2024 pada saat ditangkap petugas Tim Patroli Laut BC-20011 Bea dan Cukai;
- Bahwa barang muatan yang dibawa ke Indonesia tersebut disimpan di belakang ruang mesin dan disembunyikan di dinding palsu untuk mengelabui petugas bea dan cukai saat pemeriksaan atau checking kedatangan kapal oleh petugas bea dan cukai di Pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa dinding palsu tersebut baru dibuat ketika libur lebaran tahun 2024 dengan cara patungan masing-masing ABK sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan sebelum lebaran dari bea dan cukai memberikan jatah sebanyak 50 koli/boks per trip namun setelah lebaran jatah yang diberikan hanya 1 koli/boks untuk masing-masing ABK;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli Yudi Hasnawan, S.E., M.H., akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat potensi kerugian negara untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) kotak dari total pungutan negara yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp30.402.000,00 (tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua ribu rupiah) dari total Bea Masuk + Total PPN + Total PPh atas nilai barang sejumlah Rp103.848.089,10 dengan rincian total Bea Masuk yang harus dibayar sejumlah Rp9.443.000,00 dan total PPN yang harus dibayar sejumlah Rp12.462.000,00 serta total PPh yang harus dibayar sejumlah Rp8.497.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **FIQI ALAMSYAH**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;
Ad.2. Yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2):

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *impor* berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Menimbang bahwa yang diperlakukan dengan *barang impor* berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *daerah pabean* berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 mengatur bahwa *pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya*. Bahwa yang dimaksud dengan *manifes* dalam penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud *sarana pengangkut* yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Sedangkan yang dimaksud *dimuat* yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya secara lengkap telah termuat di atas, yang untuk mempersingkat putusan ini secara *mutatis-mutandis* haruslah dianggap telah termuat juga selengkapannya dalam bagian pertimbangan ini, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 06.00 Wib di Dermaga Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara petugas Bea dan Cukai dari Tim Patroli Laut BC-15031 melakukan penindakan terhadap kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yang datang dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa barang-barang muatan 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang tidak tercantum dalam dokumen manifest kapal, barang-barang mana ditemukan diletakkan di tempat tersembunyi di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang ditutup dengan dinding kapal palsu terbuat dari kayu yang dibuat khusus untuk menyamarkan seolah-olah merupakan dinding kapal;

Bahwa dalam pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa dalam dokumen Surat Inward Manifest Nomor: BC 1.1 001082 tanggal 9 Juli 2024 menyatakan bahwa muatan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 asal Port Kelang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan adalah "nihil", dan dalam Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 tanggal 8 Juli 2024 adal 15 orang awak kapal yakni Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda, Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM, Saksi Musa Lubis selaku Masinis I, Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak, Muhammad Hidayat selaku JR Minyak, Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak, Azwar selaku JR Mudi, Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi, Syayuti selaku JR Mudi, Dolly Pradana M selaku Kelasi, Rizal selaku JR Mudi, Zulhairi selaku JR Minyak, dan Alamin selaku JR Masak;

Bahwa barang muatan yang tidak tercantum dalam dokumen manifest kapal yang ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 merupakan barang titipan dari pembeli yang berada di Indonesia yang dititipkan oleh penjual/toko yang berada di Malaysia dan dititipkan kepada awal kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 masing-masing melalui Saksi M. Yunus Harahap yang membawa barang berupa 18 koli parfum dan 1 koli obat-obat, Saksi Atan Syafrin membawa barang-barang berupa 3 koli Sparepart, serta Saksi Faisal yang membawa barang berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman dan 2 koli sabun cair untuk dibawa ke Indonesia. Sebagai upah mengangkut barang muatan dari Malaysia ke Indonesia tersebut awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 akan memperoleh uang tambang setelah barang dibongkar dan diserahkan kepada pemiliknya di Indonesia, dengan besaran antara lain Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kotak untuk sparepart, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton untuk parfum, Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per ikat (untuk satu ikat tergantung besar kotaknya) untuk makanan dan minuman, sehingga uang tambang yang bisa didapatkan dari membawa barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 adalah kapal yang diageni oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor berupa sayur mayur, hasil perikanan dan buah-buahan dengan rute dari Pelabuhan Teluk Nibung, Indonesia tujuan Port Klang, Malaysia, dimana pada saat dilakukan penindakan, kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB kapal KM. Rezeki Bersama 38 dengan membawa muatan barang ekspor berupa pisang, salak, jahe, kentang, semangka dan ikan di dalam fiber, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 bertolak dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung dengan membawa barang-barang muatan 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang tidak tercantum dalam dokumen manifest kapal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam dakwaan a quo, telah ternyata bahwa benar Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku awak kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dengan jabatan nakhoda bersama-sama dengan Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM dan para ABK lainnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Dermaga Asahan, Jalan Tenggiri No. 8 Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara telah *mengangkut barang impor* yang berasal dari pelabuhan Port Kelang-Malaysia dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan tunjauan Pelabuhan Teluk Nibung-Indonesia, berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang *tidak tercantum dalam manifes barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut* yakni dalam surat manifest kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 Surat Inward Manifest Nomor: BC 1.1 001082 tanggal 9 Juli 2024 tidak tercantum adanya barang bawaan kapal apapun alias “nihil”;

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama seluruh awak kapal dengan persetujuan Terdakwa Fiqi Alamsyah sebagai nakhoda dan para perwira kapal diantaranya Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM, dimana setelah nakhoda dan para perwira kapal menyetujuinya kemudian barang-barang tersebut dimuat ke atas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 oleh para ABK dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang sebagai upah membawa barang-barang yang tidak tercantum dalam manifest barang tersebut yang akan dibagi-bagi diantara seluruh ABK;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat potensi kerugian negara untuk barang impor berupa produk olahan makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) kotak dari total pungutan negara yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp30.402.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) dari total Bea Masuk + Total PPN + Total PPh atas nilai barang sejumlah Rp103.848.089,10 dengan rincian total Bea Masuk yang harus dibayar sejumlah Rp9.443.000,00 dan total PPN yang harus dibayar sejumlah Rp12.462.000,00 serta total PPh yang harus dibayar sejumlah Rp8.497.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "*mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut*" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan peran/kualifikasi seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku, oleh karena itu masing-masing sub unsur yang memuat kualifikasi peran yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata benar bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut barang impor berupa 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli spare part dan 1 koli obat-obatan yang tidak tercantum dalam Surat Inward Manifest Nomor: BC 1.1 001082 tanggal 9 Juli 2024 yang dimuat dalam KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dilakukan atas



persetujuan nakhoda, para perwira kapal dan seluruh ABK, dimana setelah nakhoda dan para perwira kapal menyetujui kemudian barang-barang tersebut dimuat ke atas kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tambang sebagai upah membawa barang-barang yang tidak tercantum dalam manifest barang tersebut yang akan dibagi-bagi diantara seluruh ABK. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara seluruh ABK kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT 90 yakni Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda, Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM, Saksi Musa Lubis selaku Masinis I, Saksi Guntur Syahputra selaku JR Minyak, Muhammad Hidayat selaku JR Minyak, Saksi Zunaidi Sirait selaku JR Minyak, Azwar selaku JR Mudi, Saksi Zulkarnain Nainggolan selaku JR Mudi, Syayuti selaku JR Mudi, Dolly Pradana M selaku Kelas, Rizal selaku JR Mudi, Zulhairi selaku JR Minyak, dan Alamin selaku JR Masak, dimana tindak pidana tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dari Terdakwa Fiqi Alamsyah selaku Nahkoda, Saksi Atan Syafrin selaku Mualim I, Saksi Faisal selaku Mualim II, dan Saksi M. Yunus Harahap selaku KKM yang berperan sebagai penerima barang pesanan/titipan, dan para ABK lainnya yang mengangkut barang titipan tersebut masuk ke dalam kapal dan menyembunyikannya di belakang palka bawah bagian belakang dekat dengan kamar mesin yang ditutup dengan dinding kapal palsu terbuat dari kayu yang dibuat khusus untuk menyamarkan seolah-olah merupakan dinding kapal, oleh karenanya unsur “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan penyelundupan di bidang impor*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa di persidangan sepanjang relevan dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh Terpidana maka sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terpidana, dan apabila setelah dilakukan ketentuan sebagaimana ayat (1) tersebut dan denda yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
- 1 (satu) Unit GPS Merek Ismarine, Model IP-808A;
- 1 (satu) Unit Radio Merek Icom IC-M700;

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kompas merek Tokyo Compass;
- 1 (satu) buah Bendera Negara Malaysia;
- Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
- Inward Manifest No. BC 1.1 001082;
- Outward Manifest dari Malaysia KM. Rezeki Bersama 38;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 380/PPo;
- Surat Pas Besar Nomor AL.520/11/17/KSOP.Tba-2022;
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/2/19/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/2/18/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/3/4/KSOP.Tba-2024;
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.531/2/10/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkatan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/00120/33474/24;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, dan di persidangan telah diketahui pemiknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Fajar Asahan Mandiri melalui Saksi Edi Saputra;

- 1 (satu) buah Paspor C7391920 atas nama Fiqi Alamsyah;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut G038186 atas nama Fiqi Alamsyah;

Yang di persidangan telah diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Fiqi Alamsyah;

- 1 (satu) buah Paspor E1294268 atas nama Atan Syafrin;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut G112678 atas nama Atan Syafrin;

Yang di persidangan telah diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Atan Syafrin;

- 1 (satu) buah Paspor E6420201 atas nama Muhammad Yunus Harahap;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut H013798 atas nama Muhammad Yunus Harahap;

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di persidangan telah diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi M. Yunus Harahap;

- 1 (satu) buah Paspor E2347260 atas nama Faisal;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut G112591 atas nama Faisal;

Yang di persidangan telah diketahui pemiknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Faisal;

- 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart, dan 1 koli obat-obatan;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12;
- 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 0025000027266579;
- 1 (satu) unit SIM Card Digi Nomor 162207200217120164KX;

yang merupakan barang yang diimpor secara ilegal dan alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara a quo tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Habli Robbi Taqiyya, S.H., menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sarana pengangkut beserta kelengkapannya, yakni 1 (satu) unit Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90, 1 (satu) Unit GPS Merek Ismarine, Model IP-808A, 1 (satu) Unit Radio Merek Icom IC-M700, 1 (satu) Unit Kompas merek Tokyo Compass, Surat Ukur Dalam Negeri No. 380/PPo, Surat Pas Besar Nomor AL.520/11/17/KSOP.Tba-2022, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/2/19/KSOP.Tba-2024, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/2/18/KSOP.Tba-2024, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/3/4/KSOP.Tba-2024, Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.531/2/10/KSOP.Tba-2024, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024, Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkatan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/00120/33474/24, berdasarkan fakta hukum telah ternyata dipergunakan sebagai sarana pengangkut yang mengangkut barang impor ilegal;

Bahwa pengangkutan barang impor ilegal dengan menggunakan sarana pengangkutan Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 telah dilakukan berulang kali pada bulan Juni 2024 dan pada tanggal 9 Juli 2024 pada saat

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas Tim Patroli Laut Bea dan Cukai, sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata bagi negara dari bea masuk dan pajak-pajaknya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari awak kapal bahwa pengangkutan barang impor ilegal dengan menggunakan sarana pengangkutan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 dilakukan untuk mendapatkan uang tambang sebagai upah bagi awak kapal, yang mana hal ini terkait erat dengan pengupahan yang dilakukan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yang tidak membayarkan upah bagi sebagian ABK yang ditugaskannya untuk berangkat yang nama-nama ABK tersebut ditentukan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri dan tercantum dalam crewlist yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Asahan Mandiri, sehingga patut diduga praktik penerimaan uang tambang ini diketahui juga oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yang seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk membayar upah seluruh ABK yang dipekerjakannya di kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;

Bahwa kebijakan mempekerjakan sebagian AKB tanpa bayaran oleh PT. Fajar Asahan Mandiri yang mengakibatkan terjadinya praktik pengangkutan barang impor ilegal ke dalam wilayah Indonesia oleh para ABK tetap berlangsung sekalipun setelah lebaran 2024 Bea dan Cukai Tanjung Balai telah memberlakukan pembatasan barang bawaan awak kapal senilai 50.0 USD per awak kapal, dimana tindakan yang dilakukan oleh management PT. Fajar Asahan Mandiri hanya dengan memberikan himbauan dan peringatan yang disampaikan kepada para ABK tanpa adanya perbaikan sistem pengupahan yang dilakukan PT. Fajar Asahan Mandiri kepada para pekerjanya/ABK. Hal ini terbukti dengan tindakan PT. Fajar Asahan Mandiri pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB tetap memberangkatkan 15 orang awak kapal sebagaimana tercantum dalam crewlist dengan kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia yang 5 orang diantaranya tidak dibayarkan upahnya oleh PT. Fajar Asahan Mandiri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ditentukan bahwa Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dengan tidak adanya perubahan dalam kebijakan pengupahan yang diberlakukan oleh management PT. Fajar Asahan Mandiri tetap mempekerjakan ABK serep yang tidak menerima gaji dari perusahaan pasca pemberlakuan pembatasan barang bawaan awak kapal oleh Bea dan Cukai senilai 50.0 USD per awak kapal, maka patut diduga bahwa kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90 yang pada bagian belakang ruang mesin telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh para ABK dengan menambahkan dinding palsu untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai yang akan memeriksa muatan kapal dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana penyelundupan impor di kemudian hari, sehingga Hakim Anggota II berpendapat cukup alasan hukum diterapkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 agar barang bukti berupa sarana pengangkutan (*in casu* KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90) beserta kelengkapannya yang menjadi alat/sarana pengangkutan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatan pidana lainnya di kemudian hari ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan pasal 182 KUHAP butir (6) yang mengatur bahwa bila ada beda pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, maka putusan yang dipakai adalah berdasarkan suara terbanyak atau yang paling menguntungkan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam perlindungan di bidang impor;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara dari total pungutan negara yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp30.402.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIQI ALAMSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penyelundupan di bidang impor*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
 - 1 (satu) Unit GPS Merek Ismarine, Model IP-808A;
 - 1 (satu) Unit Radio Merek Icom IC-M700;
 - 1 (satu) Unit Kompas merek Tokyo Compass;
 - 1 (satu) buah Bendera Negara Malaysia;
 - Daftar Awak Kapal (Crew List) KM. Rezeki Bersama 38 GT. 90;
 - Inward Manifest No. BC 1.1 001082;
 - Outward Manifest dari Malaysia KM. Rezeki Bersama 38;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 380/PPo;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pas Besar Nomor AL.520/11/17/KSOP.Tba-2022;
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/2/19/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/2/18/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/3/4/KSOP.Tba-2024;
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.531/2/10/KSOP.Tba-2024;
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501/4/5/KSOP.Tba-2024;
- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkatan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/00120/33474/24;

Dikembalikan kepada PT. Fajar Asahan Mandiri melalui Saksi Edi Saputra:

- 1 (satu) buah Paspor C7391920 atas nama Fiqi Alamsyah;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut G038186 atas nama Fiqi Alamsyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fiqi Alamsyah:

- 1 (satu) buah Paspor E1294268 atas nama Atan Syafrin;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut G112678 atas nama Atan Syafrin;

Dikembalikan kepada Saksi Atan Syafrin:

- 1 (satu) buah Paspor E6420201 atas nama Muhammad Yunus Harahap;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut H013798 atas nama Muhammad Yunus Harahap;

Dikembalikan kepada Saksi M. Yunus Harahap:

- 1 (satu) buah Paspor E2347260 atas nama Faisal;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut G112591 atas nama Faisal;

Dikembalikan kepada Saksi Faisal:

- 87 koli dan 60 kaleng produk olahan makanan dan minuman, 18 koli parfum, 2 koli sabun cair, 3 koli sparepart, dan 1 koli obat-obatan;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12;
- 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 0025000027266579;
- 1 (satu) unit SIM Card Digi Nomor 162207200217120164KX;

Dimusnahkan:

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd. Subhi Solih Hsb, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.